



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 205/Pid.B/2013/PN.Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama lengkap : **BAGINDA B GULTOM**

Tempat lahir : Balige (Sumatera Utara)

Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun / 01 September 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan AMD No. 63 RT. 005/RW. 007 Kelurahan
Cibubur Kecamatan Cibubur Jakarta Timur

A g a m a : Kristen Katholik

Pekerjaan : Pelaut (Mualim I MT. Serena II)

Pendidikan : D.III (pelayaran)

II. Nama lengkap : **YUNUS IMOLIANA**

Tempat lahir : Ambon

Umur/ Tanggal lahir : 48 Tahun / 18 Pebruari 1965

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Swasembada 24 No9. 4a Tanjung Priok Jakarta
Utara

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Pelaut (KKM MT. Serena II)

Pendidika : D.III (pelayaran).

III. Nama lengkap : **JEFRY JAHJA DONDOKAMBEY**

Tempat lahir : Manado

Umur/ Tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Juni 1970

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Natuna No.007 RT.003 Kelurahan Dumai Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Propinsi Riau

Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelaut (Nakhoda MT. Serena II)
Pendidikan : ANT-II (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran)

Para terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Para terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2013 s/d tanggal 28 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Batam sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d tanggal 09 April 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2013 s/d tanggal 28 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 22 April 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d 20 Juli 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **BAGINDA B. GULTOM**, terdakwa II **YUNUS IMOLIANA** dan terdakwa III **JEFRY JAHJA DONDOKAMBEY** masing-masing bersalah melakukan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** dalam dakwaan kedua penuntut umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair masing-masing selama **2 (dua) bulan kurungan** dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Kapal MT. SERENA II.
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen MT. SERENA II.
 - a. 1 (satu) lembar Sailing Order No. 037 / F 21403 tanggal 28 Januari 2013.
 - b. 1 (satu) lembar surat persetujuan Berlayar No. C.1/PM.36/158/1/2013 tanggal 27 Januari 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Crew list MT. SERENA II tanggal 27 Januari 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan MT. SERENA II tanggal 27 Januari 2013.
 - e. 1 (satu) set foto copy Sertifikat Kecakapan awak MT. SERENA II.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Laut MT. SERENA II Nomor : No.PK.674/1409/SL-PM/DK-08 tanggal 30 Oktober 2008.
 - g. 1 (satu) lembar Izin Stasiun Radio kapal laut MT. SERENA II No.6576/L/SDPPI/2012 tanggal 27 Oktober 2012.
 - h. 1 (satu) lembar Surat Ukuran Internasional MT. SERENA II No.2610/Ba tanggal 10 September 2008.
 - i. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang MT. SERENA II No.PK.001/113/2/Ad.Ptk-2012 tanggal 20 Oktober 2012.
 - j. 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang MT. SERENA II No.PK.001/113/AD.PTK-2012 tanggal 20 Oktober 2012.
 - k. 1 (satu) set Sertifikasi Keselamatan Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran laut MT. SERENA II No.PK.401/3271/CLC/DK-2012 tanggal 23 November 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang MT. SERENA II No.PK.002/52/15/AD.PTK-2012 tanggal 20 Oktober 2012.
- m. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi lambung MT. SERENA II No.014030 tanggal 19 Januari 2010.
- n. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat MT. SERENA II No.003767 tanggal 19 Januari 2010.
- o. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin MT. SERENA II No.009358 tanggal 19 Januari 2010.
- p. 1 (satu) lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan No.PK.690/411/SMC/D K-10 tanggal 19 Februari 2010.
- q. 1 (satu) set dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan No.PK.401/1289/DOC/DK-12 tanggal 04 April 2012.
- r. 1 (satu) set Re-Inspection Certificate Of Inflatable Liferaft MT. SERENA II No.286/ilr/ss/09/12 tanggal 28 September 2012.
- s. 1 (satu) lembar Certificate Of Fire Extinguishers MT. SERENA II No.280/fe/ss/08/12 tanggal 13 Agustus 2012.
- t. 1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release Unit MT. SERENA II No.076/HRU/SS/11/12 tanggal 09 November 2012.
- u. 1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release Unit MT. SERENA II No.077/HRU/SS/11/12 tanggal 09 November 2012.
- v. 1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release Unit MT. SERENA II No.078/HRU/SS/11/12 tanggal 09 November 2012.
- w. 1 (satu) set Re-Inspection Certificate Of Inflatable Liferaft MT. SERENA II No.326/ILR/SS/10/12 tanggal 31 Oktober 2012.
- x. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Susunan Perwira No.PK.304/8/2/KSOP.PTK-2013.
- y. 1 (satu) lembar Berita Acara Penggantian Bendera MT. SERENA II No.B.3419/PK.673/13/AD.TPK-2008 tanggal 10 September 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- z. 1 (satu) lembar Certificate Furnished as Evidance Of Insurance No.2057 12 tanggal 08 November 2012.
- aa. 2 (dua) buah Certificate Of Entry MT. SERENA II tanggal 08 November 2012.
- bb. 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Kapal Internasional MT.SERENA II NO.01-0800-DV tanggal 08 September 2009.
- cc. 1 (satu) set Dokumen Riwayat Kapal MT. SERENA II tanggal 24 April 2009.
- dd. 20 (dua puluh) buah Buku Pelaut/Seaman Book milik awak MT. SERENA II.
- ee. 2 (dua) buah Buku Harian Kapal MT. SERENA II.
- ff. 1 (satu) Bundel Buku Kesehatan MT. SERENA II.
- gg. 1 (satu) lembar Pengoperasian Kapal Tramper di dalam Negeri No.AT.551/798/1/259/12 tanggal 20 Desember 2012.
- hh. 1 (satu) Bundel Buku Sijil MT. SERENA II.
- ii. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Pengawakan No.27/SP/PST/IV/DII-09 tanggal 06 April 2009.

Dikembalikan kepada Saksi ANDI SUHERMAN Bin ANDI PANGERAN (Alm) selaku Staf Operasional PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya dengan pertimbangan:

- ***Bahwa PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya selaku pemilik MT. Serena II tidak mengetahui perbuatan para terdakwa menjual minyak tersebut yang mana Kapal MT. Serena II disewa oleh pihak Pertamina untuk membawa minyak jenis Solar dari Pulau Sambu ke Pertamina Pontianak.***
 - ***Bahwa terhadap minyak Pertamina yang akan dibawa dari Pulau Sambu ke Pertamina Pontianak tersebut masih utuh dalam Cargo MT. Serena II.***
- 1) 1 (satu) lembar copy original surat protes selisih muatan yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina (Persero) S&D Region I-Terminal BBM Pulau Sambu.
- 2) 3 (tiga) lembar copy original Berita Acara Pemeriksaan MT. SERENA II.



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 3) 1 (satu) unit KM. Cahaya
- 4) 1 (satu) unit pompa minyak merk Robin
- 5) \pm 10 (sepuluh) meter selang berukuran 2 Inchi.
- 6) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe RM-647 warna hijau lis hitam
- 7) 26.190 (dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis HSD (Solar).

Dipergunakan dalam perkara lain An. GIMAN Bin PAI, Dkk.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Para terdakwa secara lisan di persidangan yang memohon keringanan hukuman, karena mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I BAGINDA B GULTOM, terdakwa II. YUNUS IMOLIANA dan terdakwa III JEFRI JAHJA DONDOKAMBEY pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 23.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2013 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Perairan Lobam – Kepulauan Riau pada posisi koordinat 00°-53'-680" U / 104° - 53' – 390" T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berdasarkan ketentuan pasal 84 (2) KUHAP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa I BAGINDA B GULTOM yang bekerja sebagai MUALIM I Kapal MT Serena II bersama – sama dengan terdakwa III JEFRI JAHJA DONDOKAMBEY yang bekerja sebagai Nakhoda Kapal MT Serena II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Toko Roti J.Co Nagoya Hill – Batam melakukan pertemuan dengan AAP (DPO) dan seseorang yang tidak dikenal dan sepakat untuk melakukan jual beli bahan bakar minyak (BBM) jenis HSD Solar dengan harga yaitu Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per ton yang dilakukan dengan cara pemindahan / transfer BBM jenis Solar dari kapal MT Serena II dan direncanakan pemindahan / transfer BBM tersebut dilakukan di wilayah perairan Lobam Kepulauan Riau.

- Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 18.50 Wib, Kapal MT Serena II yang dinakhodai terdakwa III JEFRI JAHJA DONDOKAMBEY berangkat dari Dermaga Pelabuhan Pertamina TBBM Pulau Sambu – Batam menuju TBBM Pontianak – Kalimantan Barat dengan memuat Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis HSD Solar sebanyak 2.959.829 metric ton dan terdakwa I BAGINDA B GULTOM memberitahukan kepada AAP (DPO) mengenai keberangkatan kapal MT Serena II tersebut.
- Selanjutnya sekira pukul 23.35 Wib, ketika kapal MT Serena II tersebut memasuki wilayah Perairan Lobam Kepulauan Riau pada posisi koordinat 00°-53'-680" U / 104° - 53' - 390" T, secara bersamaan datang Kapal KM Cahaya yang dinakhodai ABAK (DPO) dengan ABK Kapal KM Cahaya yaitu saksi WAHYUDI BIN JON HENRI, saksi ZAINUDDIN BIN NAPIAH, saksi GIMAN BIN PAI serta AAP (DPO) juga ikut diatas kapal KM Cahaya tersebut dimana kapal KM Cahaya tersebut mendekati Kapal MT Serena II dan saat kapal KM Cahaya sandar disamping kapal MT Serena II, terdakwa I BAGINDA B GULTOM menyuruh saksi ILHAM BUJANG (ABK Kapal MT Serena II) beserta ABK Kapal MT Serena lainnya untuk melakukan transfer BBM (bahan bakar minyak) jenis solar dengan cara "ship to ship" ke kapal KM Cahaya, dimana BBM jenis HSD Solar yang ditransfer secara "ship to ship" tersebut berasal dari kelebihan pemakaian BBM dari mesin induk dan mesin bantu yang dikumpulkan oleh terdakwa II YUNUS IMOLIANA (KKM MT Serena II) dan juga dikumpulkan dari sisa-sisa BBM solar yang berada dalam pipa dan tangki cargo, dan saat dilakukan pemindahan / transfer BBM jenis HSD Solar tersebut, terdakwa III YUNUS IMOLIANA selaku KKM MT Serena II berada dianjung kapal untuk mengendalikan pengoperasian mesin induk kapal dan bersama – sama terdakwa I BAGINDA B GULTOM dan terdakwa III JEFRI JAHJA DONDOKAMBEY ikut mengawasi dan memantau pemindahan / transfer BBM yang dilakukan oleh para ABK (Anak buah Kapal) MT Serena II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat dilakukan pemindahan / transfer BBM tersebut, tiba – tiba datang saksi KARYADI BIN BONADJI selaku Komandan Patroli bersama-sama dengan petugas patroli dari DJBC (Direktorat Jenderal Bea Cukai) Khusus Kepulauan Riau dengan menggunakan Kapal Patroli BC 9002 melakukan pemeriksaan terhadap kapal MT Serena II dan Kapal KM Cahaya dan ditemukan adanya pemindahan / transfer BBM solar sebanyak 26.190 kl liter yang merupakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang seharusnya BBM jenis solar tersebut tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat / PSO (public service obligation) di wilayah Kalimantan Barat, sehingga saksi KARYADI BIN BONADJI bersama – sama dengan petugas Patroli DJBC (Direktorat Jenderal Bea Cukai) Khusus Kepulauan Riau melakukan pengamanan terhadap mereka terdakwa I. BAGINDA B GULTOM, terdakwa II YUNUS IMOLIANA dan terdakwa III JEFRI JAHJA DONDOKAMBEY beserta para ABK Kapal MT Serena II, ABK Kapal KM Cahaya beserta barang bukti.

Perbuatan mereka terdakwa I. BAGINDA B GULTOM, terdakwa II YUNUS IMOLIANA dan terdakwa III JEFRI JAHJA DONDOKAMBEY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Republik Indonesia Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I BAGINDA B GULTOM, terdakwa II. YUNUS IMOLIANA dan terdakwa III JEFRI JAHJA DONDOKAMBEY pada hari Senin tanggal 28 januari 2013 sekira pukul 23.45 wib atau setidaknya pada bulan Januari 2013 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Perairan Lobam – Kepulauan Riau pada posisi koordinat 00°-53'-680" U / 104° - 53' – 390" T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berdasarkan ketentuan pasal 84 (2) KUHAP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha Niaga*, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa I BAGINDA B GULTOM (MUALIM I Kapal MT Serena II) bersama – sama dengan terdakwa III JEFRI JAHJA DONDOKAMBEY (Nakhoda Kapal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT Serena II) bertempat di Toko Roti J.Co Nagoya Hill – Batam melakukan pertemuan dengan AAP (DPO) dan seseorang yang tidak dikenal dan sepakat untuk melakukan jual beli bahan bakar minyak (BBM) jenis HSD Solar dengan harga yaitu Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per ton yang dilakukan dengan cara pemindahan / transfer BBM jenis Solar dari kapal MT Serena II dan direncanakan pemindahan / transfer BBM tersebut dilakukan di wilayah perairan Lobam Kepulauan Riau.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 18.50 Wib, Kapal MT Serena II yang dinakhodai terdakwa III JEFERY JAHJA DONDOKAMBEY berangkat dari Dermaga Pelabuhan Pertamina TBBM Pulau Sambu – Batam menuju TBBM Pontianak – Kalimantan Barat dengan memuat Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis HSD Solar sebanyak 2.959.829 metric ton dan terdakwa I BAGINDA B GULTOM memberitahukan kepada AAP (DPO) mengenai keberangkatan kapal MT Serena II tersebut.
- Kemudian sekira pukul 23.35 Wib, ketika kapal MT Serena II tersebut memasuki wilayah Perairan Lobam Kepulauan Riau pada posisi koordinat 00°-53'-680" U / 104° - 53' – 390" T, secara bersamaan datang Kapal KM Cahaya yang dinakhodai ABAK (DPO) dengan ABK Kapal KM Cahaya yaitu saksi WAHYUDI BIN JON HENRI, saksi ZAINUDDIN BIN NAPIAH, saksi GIMAN BIN PAI serta AAP (DPO) juga ikut diatas kapal KM Cahaya tersebut dimana kapal KM Cahaya tersebut mendekati Kapal MT Serena II dan saat kapal KM Cahaya sandar disamping kapal MT Serena II, terdakwa I BAGINDA B GULTOM menyuruh saksi ILHAM BUJANG (ABK Kapal MT Serena II) beserta ABK Kapal MT Serena lainnya untuk melakukan transfer BBM (bahan bakar minyak) jenis solar dengan cara “ship to ship” ke kapal KM Cahaya dimana BBM jenis solar tersebut tersebut berasal dari kelebihan pemakaian BBM dari mesin induk dan mesin bantu yang dikumpulkan oleh terdakwa II YUNUS IMOLIANA (KKM MT Serena II) dan juga dikumpulkan dari sisa – sisa BBM solar yang berada dalam pipa dan tangki cargo.
- Bahwa saat dilakukan pemindahan / transfer BBM tersebut, terdakwa III YUNUS IMOLIANA selaku KKM MT Serena II berada dianjungan kapal untuk mengendalikan pengoperasian mesin induk kapal dan bersama – sama terdakwa I BAGINDA B GULTOM dan terdakwa III JEFERY JAHJA DONDOKAMBEY ikut mengawasi dan memantau pemindahan / transfer BBM yang dilakukan oleh para ABK (Anak buah Kapal) MT Serena II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada saat bersamaan saksi KARYADI BIN BONADJI selaku Komandan Patroli bersama-sama dengan petugas patroli dari DJBC (Direktorat Jenderal Bea Cukai) Khusus Kepulauan Riau dengan menggunakan Kapal Patroli BC 9002 mendekati kapal MT Serena II dan Kapal KM cahaya tersebut, serta melakukan pemeriksaan terhadap kapal MT Serena II dan Kapal KM Cahaya dan ditemukan adanya pemindahan / transfer BBM solar sebanyak 26.190 kl liter yang tidak memiliki Izin Usaha Niaga dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sehingga saksi KARYADI BIN BONADJI bersama – sama dengan petugas Patroli DJBC (Direktoral Jenderal Bea Cukai) Khusus Kepulauan Riau melakukan pengamanan terhadap mereka terdakwa I. BAGINDA B GULTOM, terdakwa II YUNUS IMOLIANA, terdakwa III JEFRI JAHJA DONDOKAMBEY dan para ABK Kapal MT Serena II, para ABK Kapal KM Cahaya beserta barang bukti.

Perbuatan mereka terdakwa I. BAGINDA B GULTOM, terdakwa II YUNUS IMOLIANA dan terdakwa III JEFRI JAHJA DONDOKAMBEY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Republik Indonesia Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa I BAGINDA B GULTOM, terdakwa II. YUNUS IMOLIANA dan terdakwa III JEFRI JAHJA DONDOKAMBEY pada hari Senin tanggal 28 januari 2013 sekira pukul 23.45 wib atau setidaknya pada bulan Januari 2013 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Perairan Lobam – Kepulauan Riau pada posisi koordinat 00°-53'-680" U / 104° - 53' – 390" T atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berdasarkan ketentuan pasal 84 (2) KUHP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 18.50 Wib, terdakwa III JEFRY JAHJA DONDOKAMBEY (selaku Nakhoda Kapal MT Serena II) dengan gaji pokok Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan telah memberangkatkan kapal MT Serena II dari Dermaga Pelabuhan Pertamina TBBM Pulau Sambu – Batam dengan tujuan TBBM Pontianak Kalimantan Barat dengan memuat Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis HSD Solar sebanyak 2.959.829 metric ton.
- Selanjutnya sekira pukul 23.35 Wib, ketika kapal MT Serena II tersebut memasuki wilayah Perairan Lobam Kepulauan Riau pada posisi koordinat 00°-53'-680" U / 104° - 53' – 390" T, tiba – tiba Kapal KM Cahaya yang dinakhodai ABAK (DPO) bersama – sama dengan AAP (DPO) mendekati Kapal MT Serena II, dimana sehari sebelumnya terdakwa I BAGINDA B GULTOM dan terdakwa III JEFRY JAHJA DONDOKAMBEY telah bertemu dengan AAP (DPO) untuk melakukan jual beli BBM jenis HSD Solar seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per ton.
- Bahwa saat kapal KM Cahaya sandar disamping kapal MT Serena II, terdakwa I BAGINDA B GULTOM (Mualim I MT Serena II) dengan gaji pokok Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan menyuruh saksi ILHAM BUJANG (ABK Kapal MT Serena II) beserta ABK Kapal MT Serena lainnya untuk melakukan transfer BBM (bahan bakar minyak) jenis solar dengan cara “ship to ship” ke kapal KM Cahaya, dimana BBM jenis solar tersebut tersebut berasal dari kelebihan pemakaian BBM dari mesin induk dan mesin bantu yang dikumpulkan oleh terdakwa II YUNUS IMOLIANA (KKM MT Serena II) dengan gaji pokok Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan juga BBM jenis solar tersebut dikumpulkan oleh terdakwa II YUNUS IMOLIANA dari sisa – sisa BBM solar yang berada dalam pipa dan tangki cargo.
- Bahwa saat dilakukan pemindahan / transfer BBM jenis HSD Solar tersebut, terdakwa I BAGINDA B GULTOM, terdakwa III YUNUS IMOLIANA dan terdakwa III JEFRY JAHJA DONDOKAMBEY berada dianjung kapal untuk mengawasi dan memantau pemindahan / transfer BBM yang dilakukan oleh para ABK (Anak buah Kapal) MT Serena II dan dilakukan tanpa diketahui dan / atau tanpa seijin pihak PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya, dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas DJBC (Direktorat Jenderal Bea Cukai) Khusus Kepulauan Riau ditemukan pemindahan / transfer BBM jenis solar sebanyak 26.190 kl liter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan mereka terdakwa I. BAGINDA B GULTOM, terdakwa II YUNUS IMOLIANA, terdakwa III JEFRY JAHJA DONDOKAMBEY mengakibatkan PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya mengalami kerugian berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis HSD Solar sebanyak 26.190 kl liter dengan nilai Rp. 78.570.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu.

Perbuatan mereka terdakwa I. BAGINDA B GULTOM, terdakwa II YUNUS IMOLIANA dan terdakwa III JEFRY JAHJA DONDOKAMBEY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. ANDI SUHERMAN BIN ANDI PANGERANG (Alm):

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya dimana perusahaan tersebut sebagai pemilik dari MT Serena II;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, dimana sehubungan dengan tertangkapnya kapal MT.Serena II yang sedang mentransfer Bahan Bakar Minyak jenis HSD (Solar) ke Kapal KM. Cahaya;
- Bahwa yang menjual adalah mereka terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Direktur Utama PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya bahwa kapal MT. Serena II ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 23.35 Wib di Perairan Lobam Kepri;
- Bahwa untuk terdakwa I Baginda B Gultom sebagai Mualim I, terdakwa II Yunus Imoliana sebagai KKM, dan terdakwa II Jefry Jahja Donbdokambey sebagai Nakhoda MT. Serena II;
- Bahwa kapal berlayar dari Dermaga Pertamina Pulau Sambu dengan tujuan Depot Terminal BBM PT. Pertamina Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap kapal berisi muatan yang diangkut oleh kapal MT. Serena II adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis HSD (Solar);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pastinya, tetapi sesuai dengan dokumen jumlah BBM yang dimuat diatas kapal sebanyak kurang lebih 3.700.000 liter;
- Bahwa pemilik BBM yang diangkut oleh MT Serena II adalah PT. Pertamina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Kapal MT Serena II adalah PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya, dimana kapal tersebut dicarter oleh pihak PT. Pertamina untuk mengangkut muatan BBM sesuai dengan perjanjian kontrak antara PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya dengan MT. Serena II sejak tahun 2008 dengan kontrak setiap tahunnya diperpanjang;
- Bahwa BBM tersebut dimuat pada MT Serena II pada tanggal 28 Januari 2013 di Depot Pertamina Pulau Sambu;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya berasal darimana BBM yang dijual oleh mereka terdakwa, akan tetapi sesuai dengan perjanjian kontrak dengan Pertamina BBM yang berada diatas MT Serena II adalah milik PT. Pertamina;
- Bahwa BBM yang dijual oleh mereka terdakwa sebanyak kurang lebih 26.000 liter;
- Bahwa dari PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya selaku pemilik MT. Serena II tidak mengetahui karena pengawasan terhadap MT Serena II sudah diserahkan kepada Sdr. Jefry selaku Nakhoda dan Sdr. Jefry juga tidak ada melaporkan kepada pihak PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya tentang adanya sisa-sisa pemakaian BBM di kamar mesin dan sisa-sisa tank cleaning yang berada di slop tank MT Serena II;
- Bahwa atas perbuatan mereka terdakwa yang dirugikan adalah PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya dan perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 260.000.000,- sesuai perjanjian dengan pihak PT. Pertamina jika ada permasalahan diperjalanan sudah menjadi tanggung jawab pemilik kapal;
- Bahwa terdakwa-terdakwa bekerja dengan PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada perusahaan akan menjual BBM;
- Bahwa jumlah BBM yang dimuat diatas kapal sesuai dengan dokumen sebanyak kurang lebih 3.700.000 liter;
- Bahwa saksi tidak tahu BBM dijual kepada siapa oleh terdakwa;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas muatan kapal adalah Sdr. Jefry selaku Nakhoda;
- Bahwa dari pihak perusahaan mengetahui bagaimana sehingga terjadi penjualan BBM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap MT Serena II dokumennya lengkap termasuk memiliki dokumen Bill of Landing, Manifest juga ada;
- Bahwa BBM yang dijual oleh mereka terdakwa bukan berasal dari tangki, akan tetapi BBM yang dijual oleh mereka terdakwa adalah sisa-sisa pemakaian yang dikumpulkan oleh mereka terdakwa sedikit demi sedikit, tetapi itu tetap milik PT. Pertamina;
- Bahwa benar gambar kapal tersebut yang di perlihatkan dipersidangan adalah milik PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya mereka terdakwa mentransfer BBM dari MT Serena II ke KM. Cahaya;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mentransfer BBM tidak disediakan di MT Serena II, yang disediakan di kapal adalah sarana untuk memuat saja;
- Bahwa saksi tidak tahu BBM yang dimuat BBM bersubsidi atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. GIMAN BIN PAI:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan ditangkapnya KM. Cahaya menerima transfer (beli) BBM jenis solar dari MT. Serena II;
- Bahwa KM. Cahaya ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 23.35 Wib disekitar Perairan Lobam-Bintan, saat kapal sedang melakukan kegiatan pemindahan BBM jenis solar dari MT Serena II ke KM Cahaya;
- Bahwa dalam perkara ini hubungannya dengan saksi dimana saksi selaku Kepala Kamar Mesin pada Kapal KM. Cahaya;
- Bahwa saksi bekerja di KM. Cahaya baru selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga kebersihan kamar mesin, membantu apabila KM. Cahaya ada kegiatan bongkar atau muat BBM serta saya bertanggung jawab terhadap mesin induk dan mesin genset (listrik);
- Bahwa selaku Nakhodanya adalah Saudara ABAK;
- Bahwa KM. Cahaya bertolak dari Pulau Buluh Batam menuju posisi MT Serena II;
- Bahwa pada saat ditangkap BBM yang sudah dipindahkan dari MT. Serena ke KM. CAHAYA sebanyak kurang lebih 25 ton;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan Nakhoda KM. Cahaya untuk menjemput BBM jenis solar dari MT. Serena II adalah Bapak Alimin;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena setelah KM. Cahaya bertolak dari Pulau Buluh untuk menuju ke posisi MT. Serena II saksi ada menanyakan kepada Nakhoda Sdr. Abak “siapa yang menyuruh untuk ambil/jemput BBM” dijawab Sdr. Abak “ yang menyuruh adalah Sdr. Alimin;
- Bahwa caranya saksi memindahkan BBM tersebut dimana setelah kapal bertolak menuju Perairan Lobam Bintang setelah sampai kapal KM. Cahaya bersandar pada sebuah Kapal Tangker yang bernama MT. Serena II selanjutnya kapal MT. Serena II menurunkan selang dan selang tersebut saksi dan Sdr. Abak yang menerima lalu selang tersebut dimasukkan ke Tangki tengah KM. Cahaya maka mengalirlah BBM dari MT. Serena II ke KM. Cahaya setelah 30 menit selang dipindahkan kedalam tangki depan KM. Cahaya selanjutnya 30 menit kemudian dimemindahkan BBM jenis solar dari tangki depan ke tangki belakang dengan menggunakan mesin pompa KM. Cahaya dan sekira 30 menit kemudian datang Kapal Patroli Bea dan Cukai merapat lalu beberapa orang petugas memerintahkan kami untuk menghentikan kegiatan tersebut;
- Bahwa ABK di Kapal KM Cahaya kami dari Pulau Buluh hanya 4 orang yaitu Abak, saksi sendiri, Yudi dan Zainuddin, setelah sampai di Tg. Piayu datang speed boat merapat ke kapal lalu saksi melihat 2 orang naik ke KM. Cahaya kemudian baru bertolak ke Perairan Lobam – Bintang;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian saksi diperintahkan untuk naik ke Kapal Patroli Bea dan cukai dan menuju ke Tg. Balai Karimun;
- Bahwa masalah dokumen kapal KM. Cahaya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa masalah berapa banyak BBM yang akan dipindahkan saksi tidak mengetahuinya karena yang mengurus adalah Sdr. Abak selaku Nakhoda;
- Bahwa selaku pemilik KM Cahaya adalah Bapak Alimin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui BBM tersebut akan dibawa kemana;
- Bahwa yang memerintahkan saksi adalah Sdr. Abak selaku Nakhoda;
- Bahwa pada saat BBM dipindahkan, kapal tidak berhenti, kapal terus berjalan, sambil melakukan pemindahan BBM;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak yang akan dipindahkan;
- Bahwa yang mengajak saksi bekerja di KM Cahaya adalah Sdr. Abak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu memindahkan BBM, saksi tidak ada melihat mereka terdakwa;
- Bahwa KM. Cahaya ada memiliki 3 tangki untuk memuat BBM;
- Bahwa baru 2 (dua) tangki yang sudah diisi pada saat itu;
- Bahwa saat ditangkap Nakhoda ada saat itu, dan juga sama-sama di bawa ke Kantor Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. WAHYUDI BIN JON HENDRI:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan ditangkapnya KM. Cahaya menerima transfer (beli) BBM jenis solar dari MT. Serena II;
- Bahwa KM. Cahaya ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 23.35 Wib disekitar Perairan Lobam-Bintan, saat kapal sedang melakukan kegiatan pemindahan BBM jenis solar dari MT Serena II ke KM Cahaya;
- Bahwa saksi bekerja di KM. Cahaya baru 1 minggu sejak tanggal 21 Januari 2013 dan yang menggaji saksi adalah Sdr. Limin selaku pemilik kapal;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku ABK adalah membersihkan kapal, melempar tali dan mengikat tali kapal pada saat kapal bersandar;
- Bahwa selaku Nakhodanya adalah Saudara ABAK;
- Bahwa KM. Cahaya bertolak dari Pulau Buluh Batam menuju posisi MT Serena II;
- Bahwa pada saat ditangkap BBM yang sudah dipindahkan dari MT. Serena ke KM. CAHAYA sebanyak kurang lebih 25 ton;
- Bahwa saksi hanya membantu untuk menarik-narik selang;
- Bahwa yang memerintahkan melakukan pemindahan BBM yakni Nakhoda KM. Cahaya yaitu Sdr. ABAK;
- Bahwa caranya saksi memindahkan BBM tersebut dimana setelah kapal bertolak menuju Perairan Lobam Bintan setelah sampai kapal KM. Cahaya bersandar pada sebuah Kapal Tangker yang bernama MT. Serena II selanjutnya kapal MT. Serena II menurunkan selang dan selang tersebut saksi dan Sdr. Abak yang menerima lalu selang tersebut dimasukkan ke Tangki tengah KM. Cahaya maka mengalirlah BBM dari MT. Serena II ke KM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya setelah 30 menit selang dipindahkan kedalam tangki depan KM. Cahaya selanjutnya 30 menit kemudian dipindahkan BBM jenis solar dari tangki depan ke tangki belakang dengan menggunakan mesin pompa KM. Cahaya dan sekira 30 menit kemudian datang Kapal Patroli Bea dan Cukai merapat lalu beberapa orang petugas memerintahkan saksi untuk menghentikan kegiatan tersebut;

- Bahwa ABK di Kapal KM Cahaya dari Pulau Buluh hanya 4 orang yaitu Abak, saksi sendiri, Yudi dan Zainuddin, setelah sampai di Tg. Piayu datang speed boat merapat ke kapal lalu saksi melihat 2 orang naik ke KM. Cahaya kemudian baru bertolak ke Perairan Lobam – Bintan;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian saksi diperintahkan untuk naik ke Kapal Patroli Bea dan cukai dan menuju ke Tg. Balai Karimun;
- Bahwa masalah dokumen kapal KM. Cahaya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa masalah berapa banyak BBM yang akan dipindahkan saksi tidak mengetahuinya karena yang mengurus adalah Sdr. Abak selaku Nakhoda;
- Bahwa selaku pemilik KM Cahaya adalah Bapak Alimin
- Bahwa saksi tidak mengetahui BBM tersebut akan dibawa kemana;
- Bahwa yang memerintahkan saksi adalah Sdr. Abak selaku Nakhoda;
- Bahwa pada saat BBM dipindahkan, kapal tidak berhenti, kapal terus berjalan, sambil melakukan pemindahan BBM;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak yang akan dipindahkan;
- Bahwa yang mengajak saksi bekerja di KM Cahaya adalah Sdr. Abak;
- Bahwa pada waktu memindahkan BBM, saksi tidak ada melihat mereka terdakwa;
- Bahwa KM. Cahaya ada memiliki 3 tangki untuk memuat BBM;
- Bahwa baru 2 (dua) tangki yang sudah diisi pada saat itu;
- Bahwa saat ditangkap Nakhoda ada saat itu, dan juga sama-sama di bawa ke Kantor Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. ZAINUDIN BIN NAPIAH:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan ditangkapnya KM. Cahaya menerima transfer (beli) BBM jenis solar dari MT. Serena II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. Cahaya ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 23.35 Wib disekitar Perairan Lobam-Bintan, saat kapal sedang melakukan kegiatan pemindahan BBM jenis solar dari MT Serena II ke KM Cahaya;
- Bahwa saksi bekerja di KM. Cahaya baru 2 hari dan yang menggaji saksi adalah Sdr. Alimin selaku pemilik kapal;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku ABK adalah masak untuk makan para crew, membersihkan kapal, mengikat tali apabila kapal akan bersandar dan membantu mengangkat/menarik selang yang akan digunakan untuk mentransfer BBM;
- Bahwa selaku Nakhodanya adalah Saudara ABAK;
- Bahwa KM. Cahaya bertolak dari Pulau Buluh Batam menuju posisi MT Serena II;
- Bahwa pada saat ditangkap BBM yang sudah dipindahkan dari MT. Serena ke KM. CAHAYA sebanyak kurang lebih 25 ton;
- Bahwa yang memerintahkan melakukan pemindahan BBM yakni Nakhoda KM. Cahaya yaitu Sdr. ABAK;
- Bahwa ABK di Kapal KM Cahaya kami dari Pulau Buluh hanya 4 orang yaitu Abak, saksi sendiri, Yudi dan Zainuddin, setelah sampai di Tg. Piayu datang speed boat merapat ke kapal kami lalu saksi melihat 2 orang naik ke KM. Cahaya kemudian kami baru bertolak ke Perairan Lobam – Bintan;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian diperintahkan untuk naik ke Kapal Patroli Bea dan cukai dan menuju ke Tg. Balai Karimun;
- Bahwa masalah dokumen kapal KM. Cahaya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa masalah berapa banyak BBM yang akan dipindahkan saksi tidak mengetahuinya karena yang mengurus adalah Sdr. Abak selaku Nakhoda;
- Bahwa selaku pemilik KM Cahaya adalah Bapak Alimin
- Bahwa saksi tidak mengetahui BBM tersebut akan dibawa kemana;
- Bahwa yang memerintahkan saksi adalah Sdr. Abak selaku Nakhoda;
- Bahwa pada saat BBM dipindahkan, kapal tidak berhenti, kapal terus berjalan, sambil melakukan pemindahan BBM;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak yang akan dipindahkan;
- Bahwa yang mengajak saksi bekerja di KM Cahaya adalah Sdr. Abak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu memindahkan BBM, saksi tidak ada melihat mereka terdakwa;
- Bahwa KM. Cahaya ada memiliki 3 tangki untuk memuat BBM;
- Bahwa baru 2 (dua) tangki yang sudah diisi pada saat itu;
- Bahwa saat ditangkap Nakhoda ada saat itu, dan juga sama-sama di bawa ke Kantor Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. KARYADI BIN BONADJI:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini dimana sehubungan dengan tertangkap tangannya kapal MT. Serena II yang mentransfer BBM jenis solar dengan menggunakan selang ke kapal KM. Cahaya oleh Tim Patroli BC.9002 dimana saksi selaku Komandan Tim Patroli;
- Bahwa Kapal MT. Serena II dan KM. Cahaya tertangkap tangan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 23.45 Wib di Perairan Lobam pada Koordinat 00-53'-680"U-104-16'-390" T;
- Bahwa Kapal. MT. Serena II dan KM. Cahaya bisa tertangkap tangan dimana pada saat kapal Patroli Bea dan Cukai sedang melakukan patroli di Perairan Lobam melalui alat Navigasi radar kapal mendeteksi adanya 2 (dua) titik yang diketahui berupa kapal yang saling berdampingan dan berjalan perlahan di Perairan Lobam, selanjutnya Tim mendekati titik yang tertera di radar dan melihat benar 2 unit kapal yang diketahui sedang berdampingan dalam keadaan selang terhubung, kemudian kapal patroli merapat di lambung kanan KM. Cahaya kemudian saksi beserta anggota naik ketas kapal KM. Cahaya dan lanjut ke MT. Serena II untuk memberhentikan kegiatan tersebut dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen maupun crew kapal MT. Serena II dan kapal KM. Cahaya, ternyata KM. Cahaya sama sekali tidak memiliki dokumen kapal maupun dokumen muatan, maka saksi selaku Komandan Patroli membuat surat Bukti Penindakan dan mengambil langkah untuk membawa ke 2 unit kapal tersebut ke Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa mengenai asal minyak yang di transfer dari kapal MT. Serena II ke KM. Cahaya saksi tidak mengetahuinya dari bagian asal minyak tersebut, akan tetapi setuju saksi yang melihat langsung minyak tersebut berasal dari kapal MT. Serena II yang terhubung dengan selang ke kapal KM. Cahaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Jefry Jahja Dondokambey dan Sdr. Giman minyak yang telah termuat/diterima KM. Cahaya diperkirakan sebanyak kurang lebih 25 ton, sedangkan untuk pastinya tidak diketahui karena belum dilakukan pengukuran atau sounding;
- Bahwa setelah kapal tertangkap saksi tidak ikut menyaksikan berapa banyak BBM yang sudah dipindahkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari awak MT. Serena II BBM jenis solar berasal dari PT. Pertamina Pulau Sambu yang akan dibawa ke Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa jumlah BBM jenis solar yang diangkut oleh kapal MT. Serena II berdasarkan Manifest berjumlah 2,958.829 Metrik Ton;
- Bahwa jumlah ABK kapal MT. Serena II berjumlah 20 orang berdasarkan Manifest sedangkan KM. Cahaya berjumlah 6 (enam) orang dan 3 orang melarikan diri dan saksi ketahui setelah saksi melakukan pengecekan terhadap ABK KM. Cahaya termasuk Nakhoda KM. Cahaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui benar darimana asal BBM yang ditransfer, saksi hanya melihat ada selang terhubung dari kapal MT. Serena II ke KM. Cahaya;
- Bahwa pada waktu saksi tangkap pada waktu itu sedang dilakukan pemindahan BBM, kemudian kami perintahkan untuk dihentikan;
- Bahwa Kapal MT. Serena II dan KM. Cahaya ditangkap pertama karena tanggal pada Manifestnya tidak sesuai dan yang kedua karena melakukan pemindahan BBM;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. ASMAJAYA BIN KALUNG:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, sehubungan dengan tertangkapnya kapal MT. Serena II yang mentransfer BBM ke Kapal KM. Cahaya dan saksi mengetahuinya setelah adanya panggilan dari Penyidik;
- Bahwa Kapal MT. Serena II di sewa/ dikontrak oleh pihak PT. Pertamina untuk mengangkut BBM, sedangkan masalah ABK MT. Serena II disediakan oleh pemilik kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu ABK MT. Serena II menjual BBM, setahu saksi ABK MT. Serena II menjual minyak dari Media Massa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MT Serena II mengangkut BBM jenis solar dari PT. Pertamina Pulau Sambu untuk dibawa ke PT. Pertamina Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa Kapal MT. Serena II ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 23.35 Wib di Perairan Lobam Kab. Bintan;
- Bahwa Kapal MT. Serena II memuat BBM jenis solar berasal dari terminal BBM PT. Pertamina Pulau Sambu, yang dimuat diatas kapal MT. Serena II pada hari Senin tanggal 27 Januari 2013 jam saksi lupa dan selesai dimuat pada tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 12.15 Wib, BBM tersebut dimuat dari tangki nomor 32 PT. Pertamina Pulau Sambu;
- Bahwa jumlah BBM yang dimuat diatas kapal MT. Serena II berdasarkan Certificate Of Quantity Loaded berjumlah 2,958.829 Metrik Tons atau sama dengan 3,684.557 Kilo Liter yang dihitung dari tangki nomor 32 yang berada di darat, dan setelah dimuat diatas kapal MT. Serena II berjumlah 2,879.188 Metrik Tons atau sama dengan 3,583.005 Metrik Tons;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang jumlahnya masih tetap sama antara jumlah penghitungan didarat dan jumlah penghitungan diatas kapal, menurut ketentuan dibenarkan asal tidak melebihi dari batas kewajaran yaitu sebesar 0,3 %;
- Bahwa pada saat penghitungan diatas kapal MT. Serena II saksi ikut menghitung diatas kapal tersebut dan pada saat penghitungan tersebut saksi bersama dengan Surveyor Indonesia Sdr. Irfan, Mualim I Baginda B Gultom yang disaksikan oleh PQC Bunker Sdr. Amir Hamzah, dan setelah pemuatan saksi ada menanda tangani Surat Compartment Log Sheet After Loading dan Surat Certificate Of Quantity Loader;
- Bahwa sebelum melakukan pengisian seluruh tangki kapal non COT seperti Forepeak, Pump Room, tangki Ballast, Coverdam, pengecekan tangki bunker dan pengecekan tangki slop P/S, jalur pipa telah dilakukan pengecekan oleh Sdr. Adi Rahman selaku Asisten Penerima bersama dengan Beni selaku Surveyor Indonesia;
- Bahwa setelah kapal MT. Serena II ditangkap, saksi tidak ikut melakukan penghitungan ulang atas BBM yang berada diatas kapal MT. Serena II;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah MT. Serena II ditangkap, apakah BBM yang ada diatas kapal berkurang, karena saksi tidak ikut melakukan pengecekan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Forepeak tank juga dilakukan pengecekan oleh Sdr. Adi Rahman bersama Beni dilaporkan kepada saksi bahwa Forepeak tank tersebut kosong sama sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu BBM darimana yang dijual oleh mereka terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya mereka terdakwa menjual BBM;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asalnya BBM yang dijual oleh mereka terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak BBM yang sudah dipindahkan dari kapal MT. Serena II ke Kapal KM. Cahaya;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila ada BBM yang tersisa diatas kapal MT. Serena II, milik siapa BBM tersebut;
- Bahwa apabila memiliki ijin dibenarkan MT. Serena II melakukan transfer/pemindahan BBM, kalau tidak memiliki ijin tidak dibenarkan;
- Bahwa BBM jenis solar yang dimuat diatas kapal MT. Serena II adalah milik PT. Pertamina;
- Bahwa memuat BBM dari tangki 32 ke MT. Serena selama kurang lebih 12 jam;
- Bahwa setelah dihitung pengukuran didarat dan diatas kapal ternyata ada selisih, selisihnya kurang lebih sebanyak 79.640 Metrik Tons sama dengan 101.552 Kilo Liter;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang, jumlah minyaknya tetap sama;
- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan adanya tanggal pada manifest yang tidak sesuai, yang membuat Manifest adalah sdr. Dedi Sutawan saksi tidak mengetahuinya kenapa tidak sesuai;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama PT. Pertamina menggunakan jasa kapal MT. Serena II, akan tetapi sudah cukup lama;
- Bahwa bongkar muat kapal hanya menggunakan satu jalur saja;
- Bahwa pada waktu memuat BBM keatas kapal MT. Serena II dan sewaktu dilakukan pengukuran ada disaksikan oleh pihak kapal yaitu Sdr. Bosung;
- Bahwa BBM jenis solar yang dimuat diatas kapal sifatnya umum belum ditentukan subsidi atau non subsidi, setelah sampai di PT. Pertamina Pontianak pihak Pertamina Pontianak yang akan menyalurkan BBM jenis solar tersebut, apabila disalurkan ke SPBU sifatnya Subsidi dan apabila disalurkan ke Industri sifatnya non subsidi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar antara lain :

- Bahwa pada waktu sebelum tertangkap dan setelah tertangkap BBM jenis solar jumlahnya tetap sama disaksikan oleh Direktur Pertamina dan pihak Surveyor Indonesia;
- Bahwa segel pada cargo kapal tidak ada yang rusak;
- Bahwa BBM yang dijual berasal dari sisa-sisa pemakaian bahan bakar;

7. AMIR HAMZAH BIN M. SALEH:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, sehubungan dengan tertangkapnya kapal MT. Serena II yang mentransfer BBM ke Kapal KM. Cahaya dan saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh atasan saksi Sdr. Dismal Sulaiman;
- Bahwa jabatan saksi di Terminal BBM PT. Pertamina Pulau Sambu adalah Asistant Plan & Facility dan PQC (pemeriksaan Quality Control) dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah memelihara alat-alat Marine yang berada di kantor Marine Terminal BBM PT. Pertamina Pulau Sambu sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi adalah memeriksa bunker kapal, menandatangani Time Sheet;
- Bahwa Kapal MT. Serena II di sewa/ dikontrak oleh pihak PT. Pertamina untuk mengangkut BBM, sedangkan masalah ABK MT. Serena II disediakan oleh pemilik kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu ABK MT. Serena II menjual BBM, setahu saksi ABK MT. Serena II menjual minyak dari Media Massa;
- Bahwa MT Serena II mengangkut BBM jenis solar dari PT. Pertamina Pulau Sambu untuk dibawa ke PT. Pertamina Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa Kapal MT. Serena II ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 23.35 Wib di Perairan Lobam Kab. Bintan;
- Bahwa Kapal MT. Serena II memuat BBM jenis solar berasal dari terminal BBM PT. Pertamina Pulau Sambu, yang dimuat diatas kapal MT. Serena II pada hari Senin tanggal 27 Januari 2013 jam saya lupa dan selesai dimuat pada tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 12.15 Wib, BBM tersebut dimuat dari tangki nomor 32 PT. Pertamina Pulau Sambu;
- Bahwa jumlah BBM yang dimuat diatas kapal MT. Serena II berdasarkan Certificate Of Quantity Loaded berjumlah 2,958.829 Metrik Tons atau sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 3,684.557 Kilo Liter yang dihitung dari tangki nomor 32 yang berada di darat, dan setelah dimuat diatas kapal MT. Serena II berjumlah 2,879.188 Metrik Tons atau sama dengan 3,583.005 Metrik Tons berdasarkan Surat Compartment Log Sheet After Loading yang saksi tanda tangani;

- Bahwa pada saat penghitungan diatas kapal MT. Serena II saksi tidak ikut menghitung saksi hanya menyaksikan pengukuran saja, yang melakukan penghitungan adalah Surveyor Indonesia Sdr. Irfan, Mualim I Baginda B Gultom dan Loading Master Asmajaya, tetapi saksi ikut menanda tangani hasil penghitungan yaitu Compartment Log Sheet After Loading;
- Bahwa saksi ada mendengar terjadinya selisih penghitungan jumlah yang berada di tangki cargo kapal MT. Serena II dengan tangki nomor 32 yang berada di PT. Pertamina Pulau Sambu tetapi itu terjadi sebelum saksi ikut menyaksikan pengukuran/sonding terhadap BBM jenis solar yang berada di MT. Serena II;
- Bahwa setelah kapal MT. Serena II ditangkap, saksi tidak ikut melakukan penghitungan ulang atas BBM yang berada diatas kapal MT. Serena II;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah MT. Serena II ditangkap, apakah BBM yang ada diatas kapal berkurang, karena saksi tidak ikut melakukan pengecekan;
- Bahwa Forepeak tank juga dilakukan pengecekan oleh Sdr. Adi Rahman bersama Beni dilaporkan kepada saksi bahwa Forepeak tank tersebut kosong sama sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu BBM darimana yang dijual oleh mereka terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya mereka terdakwa menjual BBM;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asalnya BBM yang dijual oleh mereka terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak BBM yang sudah dipindahkan dari kapal MT. Serena II ke Kapal KM. Cahaya;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila ada BBM yang tersisa diatas kapal MT. Serena II, milik siapa BBM tersebut;
- Bahwa apabila memiliki ijin dibenarkan MT. Serena II melakukan transfer/pemindahan BBM, kalau tidak memiliki ijin tidak dibenarkan;
- Bahwa BBM jenis solar yang dimuat diatas kapal MT. Serena II adalah milik PT. Pertamina;
- Bahwa memuat BBM dari tangki 32 ke MT. Serena selama kurang lebih 12 jam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dihitung pengukuran didarat dan diatas kapal ternyata ada selisih, selisihnya kurang lebih sebanyak 79.640 Metrik Tons sama dengan 101.552 Kilo Liter;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang, jumlah minyaknya tetap sama;
- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan adanya tanggal pada manifest yang tidak sesuai, yang membuat Manifest adalah sdr. Dedi Sutawan saksi tidak mengetahuinya kenapa tidak sesuai;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama PT. Pertamina menggunakan jasa kapal MT. Serena II, akan tetapi sudah cukup lama;
- Bahwa bongkar muat kapal hanya menggunakan satu jalur saja;
- Bahwa pada waktu memuat BBM keatas kapal MT. Serena II dan sewaktu dilakukan pengukuran ada disaksikan oleh pihak kapal yaitu Sdr. Bosung;
- Bahwa BBM jenis solar yang dimuat diatas kapal sifatnya umum belum ditentukan subsidi atau non subsidi, setelah sampai di PT. Pertamina Pontianak pihak Pertamina Pontianak yang akan menyalurkan BBM jenis solar tersebut, apabila disalurkan ke SPBU sifatnya Subsidi dan apabila disalurkan ke Industri sifatnya non subsidi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar antara lain :

- Bahwa pada waktu sebelum tertangkap dan setelah tertangkap BBM jenis solar jumlahnya tetap sama disaksikan oleh Direktur Pertamina dan pihak Survayor Indonesia;
- Bahwa segel pada cargo kapal tidak ada yang rusak;
- Bahwa BBM yang dijual berasal dari sisa-sisa pemakaian bahan bakar;

8. DEDI SUTAWAN BIN NURMAN EFENDI:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, sehubungan dengan tertangkapnya kapal MT. Serena II yang mentransfer BBM ke Kapal KM. Cahaya dan saksi mengetahuinya setelah adanya panggilan dari Penyidik;
- Bahwa Kapal MT. Serena II di sewa/ dikontrak oleh pihak PT. Pertamina untuk mengangkut BBM, sedangkan masalah ABK MT. Serena II disediakan oleh pemilik kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu ABK MT. Serena II menjual BBM, setahu saksi ABK MT. Serena II menjual minyak dari Media Massa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MT Serena II mengangkut BBM jenis solar dari PT. Pertamina Pulau Sambu untuk dibawa ke PT. Pertamina Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa Kapal MT. Serena II ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 23.35 Wib di Perairan Lobam Kab. Bintan;
- Bahwa kapal MT. Serena II memuat BBM jenis solar berasal dari terminal BBM PT. Pertamina Pulau Sambu, yang dimuat diatas kapal MT. Serena II pada hari Senin tanggal 27 Januari 2013 jam 10.46 Wib dan selesai dimuat sekitar pukul 19.42 Wib dari tangki nomor 32 PT. Pertamina Pulau Sambu karena terjadi selisih sehingga dilakukan pengukuran penghitungan dan pengecekan ulang hingga selesai pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 12.15 Wib;
- Bahwa jumlah BBM yang dimuat diatas kapal MT. Serena II berdasarkan Certificate Of Quantity Loaded berjumlah 2,958.829 Metrik Tons atau sama dengan 3,684.557 Kilo Liter yang dihitung dari tangki nomor 32 yang berada di darat, dan setelah dimuat diatas kapal MT. Serena II berjumlah 2,879.188 Metrik Tons atau sama dengan 3,583.005 Metrik Tons;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perbedaan jumlah minyak setelah dimuat diatas kapal karena pada saat itu saksi tidak ikut melakukan pengecekan, pengukuran dan penghitungan, sedangkan tugas saksi pada saat itu hanya untuk pembuatan dokumen;
- Bahwa saksi membuat dokumen Tank Ticket, Dokumen Certificate Of Quantity Loaded, Dokumen Bill Of Lading dan Dokumen Manifest;
- Bahwa dokumen saksi buat pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013;
- Bahwa pembuatan tanggal pada Certificate Of Quantity Loaded, Manifest dibuat tanggal 28 September 2012 itu adalah murni kelalaian saksi, tidak ada unsur kesengajaan;
- Bahwa sebelum melakukan pengisian biasanya seluruh tangki kapal non COT seperti Forepeak, Pump Room, tangki Ballast, Coverdam, pengecekan tangki bunker dan pengecekan tangki slop P/S, jalur pipa telah dilakukan pengecekan oleh Sdr. Adi Rahman selaku Asisten Penerima bersama dengan Beni selaku Surveyor Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah MT. Serena II ditangkap, apakah BBM yang ada diatas kapal berkurang, karena saksi tidak ikut melakukan pengecekan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Forepeak tank juga dilakukan pengecekan oleh Sdr. Adi Rahman bersama Beni dilaporkan kepada saksi bahwa Forepeak tank tersebut kosong sama sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu BBM darimana yang dijual oleh mereka terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya mereka terdakwa menjual BBM;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asalnya BBM yang dijual oleh mereka terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak BBM yang sudah dipindahkan dari kapal MT. Serena II ke Kapal KM. Cahaya;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila ada BBM yang tersisa diatas kapal MT. Serena II, milik siapa BBM tersebut;
- Bahwa apabila memiliki ijin dibenarkan MT. Serena II melakukan transfer/pemindahan BBM, kalau tidak memiliki ijin tidak dibenarkan;
- Bahwa BBM jenis solar yang dimuat diatas kapal MT. Serena II adalah milik PT. Pertamina;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

9. ADI RACHMAN BIN TRI JOKO:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, sehubungan dengan tertangkapnya kapal MT. Serena II yang mentransfer BBM ke Kapal KM. Cahaya dan saksi mengetahuinya dari media 2 (dua) hari setelah Kapal MT. Serena II ditangkap;
- Bahwa hubungan saksi terhadap kapal MT. Serena II dan kapal KM. Cahaya tidak ada, tetapi saksi sebagai Loading Master yang melakukan pemeriksaan kapal atas selisih muatan yang berada di MT. Serena II selesai kegiatan penyaluran;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Loading Master adalah mempersiapkan tangki dan jalur pipa serta kesiapan dermaga untuk kegiatan penerimaan maupun penyaluran BBM dari dan ke kapal serta melakukan pengukuran dan perhitungan volume BBM di tangki darat maupun kapal;
- Bahwa Kapal MT. Serena II di sewa/ dikontrak oleh pihak PT. Pertamina untuk mengangkut BBM, sedangkan masalah ABK MT. Serena II disediakan oleh pemilik kapal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ABK MT. Serena II menjual BBM, setahu saksi ABK MT. Serena II menjual minyak dari Media Massa;
- Bahwa MT Serena II mengangkut BBM jenis solar dari PT. Pertamina Pulau Sambu untuk dibawa ke PT. Pertamina Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa Kapal MT. Serena II ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 23.35 Wib di Perairan Lobam Kab. Bintan;
- Bahwa Kapal MT. Serena II memuat BBM jenis solar berasal dari terminal BBM PT. Pertamina Pulau Sambu, yang dimuat diatas kapal MT. Serena II pada hari Senin tanggal 27 Januari 2013 jam 10.46 Wib dan selesai dimuat pada tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 19.42 Wib, BBM tersebut dimuat dari tangki nomor 32 PT. Pertamina Pulau Sambu;
- Bahwa jumlah BBM yang dimuat diatas kapal MT. Serena II berdasarkan Certificate Of Quantity Loaded berjumlah 2,958.829 Metrik Tons atau sama dengan 3,684.557 Kilo Liter yang dihitung dari tangki nomor 32 yang berada di darat, dan setelah dimuat diatas kapal MT. Serena II berjumlah 2,879.188 Metrik Tons atau sama dengan 3,583.005 Metrik Tons;
- Bahwa setelah terjadinya selisih antara jumlah yang ada di kapal MT Serena II dengan yang jumlah pada tangki nomor 32 lalu saksi melakukan pemeriksaan ulang terhadap MT. Serena II yaitu pemeriksaan tangki-tangki non COT seperti tangki Ballas, Tangki Slop P/S, Tangki Forepeak, Coverdam, Pump Room dan Tangki Bunker untuk memastikan tidak ada muatan yang terikut kedalam tangki non COT lalu melakukan pengecekan terhadap lubang ukur COT / tangki cargo atas perbedaan selisih data lubang ukur, hasilnya tidak ada terdapat muatan yang terikut kedalam tangki non COT, dan saksi melakukan pengecekan bersama dengan Beni Alamsyah selaku Surveyor dan Bosun MT Serena II serta Mualim I MT. Serena II;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang jumlahnya masih tetap sama antara jumlah penghitungan didarat dan jumlah penghitungan diatas kapal, menurut ketentuan dibenarkan asal tidak melebihi dari batas kewajaran yaitu sebesar 0,3 %;
- Bahwa pada saat penghitungan diatas kapal MT. Serena II saksi ikut menghitung diatas kapal tersebut dan pada saat penghitungan tersebut saksi bersama dengan Surveyor Indonesia Sdr. Irfan, Mualim I Baginda B Gultom yang disaksikan oleh PQC Bunker Sdr. Amir Hamzah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pengisian seluruh tangki kapal non COT seperti Forepeak, Pump Room, tangki Ballast, Coverdam, pengecekan tangki bunker dan pengecekan tangki slop P/S, jalur pipa telah dilakukan pengecekan bersama dengan Beni selaku Surveyor Indonesia;
- Bahwa setelah kapal MT. Serena II ditangkap, saksi tidak ikut melakukan penghitungan ulang atas BBM yang berada diatas kapal MT. Serena II;
- Bahwa setelah MT. Serena II ditangkap saksi tidak tahu, apakah BBM yang ada diatas kapal berkurang;
- Bahwa Forepeak tank saksi dilakukan pengecekan bersama Beni Forepeak tank tersebut kosong sama sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu BBM darimana yang dijual oleh mereka terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya mereka terdakwa menjual BBM;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asalnya BBM yang dijual oleh mereka terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak BBM yang sudah dipindahkan dari kapal MT. Serena II ke Kapal KM. Cahaya;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila ada BBM yang tersisa diatas kapal MT. Serena II, milik siapa BBM tersebut;
- Bahwa apabila memiliki ijin dibenarkan MT. Serena II melakukan transfer/ pemindahan BBM, kalau tidak memiliki ijin tidak dibenarkan;
- Bahwa BBM jenis solar yang dimuat diatas kapal MT. Serena II adalah milik PT. Pertamina;
- Bahwa biasanya memuat BBM dari tangki 32 ke MT. Serena selama kurang lebih 12 jam;
- Bahwa setelah dihitung pengukuran didarat dan diatas kapal ternyata ada selisih, selisihnya kurang lebih sebanyak 79.640 Metrik Tons sama dengan 101.552 Kilo Liter;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang, jumlah minyaknya tetap sama;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama PT. Pertamina menggunakan jasa kapal MT. Serena II, akan tetapi sudah cukup lama;
- Bahwa bongkar muat kapal hanya menggunakan satu jalur saja;
- Bahwa pada waktu memuat BBM keatas kapal MT. Serena II dan sewaktu dilakukan pengukuran ada disaksikan oleh pihak kapal yaitu Sdr. Bosung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis solar yang dimuat diatas kapal sifatnya umum belum ditentukan subsidi atau non subsidi, setelah sampai di PT. Pertamina Pontianak pihak Pertamina Pontianak yang akan menyalurkan BBM jenis solar tersebut, apabila disalurkan ke SPBU sifatnya Subsidi dan apabila disalurkan ke Industri sifatnya non subsidi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar antara lain :

- Bahwa pada waktu sebelum tertangkap dan setelah tertangkap BBM jenis solar jumlahnya tetap sama disaksikan oleh Direktur Pertamina dan pihak Surveyor Indonesia;
- Bahwa segel pada cargo kapal tidak ada yang rusak;
- Bahwa BBM yang dijual berasal dari sisa-sisa pemakaian bahan bakar;

10. IRFAN RAMADHAN BIN DINAR:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, sehubungan dengan tertangkapnya kapal MT. Serena II yang mentransfer BBM ke Kapal KM. Cahaya dan saksi mengetahuinya setelah ada panggilan dari Penyidik;
- Bahwa hubungannya dengan kapal MT. Serena II dimana saksi bekerja di PT. Surveyor Indonesia dimana tugas saksi melakukan dan memonitoring kegiatan pengisian dan pembongkaran cargo dan saksi ikut menanda tangani surat Compartment Log Sheet After Loading pada saat selesai BBM jenis HSD (Solar) dimuat diatas kapal MT. Serena II;
- Bahwa Kapal MT. Serena II di sewa/ dikontrak oleh pihak PT. Pertamina untuk mengangkut BBM, sedangkan masalah ABK MT. Serena II disediakan oleh pemilik kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu ABK MT. Serena II menjual BBM, setahu saksi ABK MT. Serena II menjual minyak dari Media Massa;
- Bahwa MT Serena II mengangkut BBM jenis solar dari PT. Pertamina Pulau Sambu untuk dibawa ke PT. Pertamina Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa Kapal MT. Serena II ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 23.35 Wib di Perairan Lobam Kab. Bintan;
- Bahwa Kapal MT. Serena II memuat BBM jenis solar berasal dari terminal BBM PT. Pertamina Pulau Sambu, yang dimuat diatas kapal MT. Serena II pada hari Senin tanggal 27 Januari 2013 jam 10.46 Wib dan selesai dimuat pada tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 19.42 Wib, BBM tersebut dimuat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki nomor 32 PT. Pertamina Pulau Sambu dikarenakan adanya terjadi selisih sehingga dilakukan pengukuran, penghitungan dan pengecekan ulang hingga selesai pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira jam 12.15 Wib;

- Bahwa jumlah BBM yang dimuat diatas kapal MT. Serena II berdasarkan Certificate Of Quantity Loaded berjumlah 2,958.829 Metrik Tons atau sama dengan 3,684.557 Kilo Liter yang dihitung dari tangki nomor 32 yang berada di darat, dan setelah dimuat diatas kapal MT. Serena II berjumlah 2,879.188 Metrik Tons atau sama dengan 3,583.005 Metrik Tons;
- Bahwa saksi ikut melakukan penghitungan diatas kapal MT. Serena II bersama dengan Loading Master Sdr. Asmaja, Mualim I Kapal MT. Serena II Baginda b Gultom yang disaksikan oleh PQC Bunker Amir Hamzah;
- Bahwa sebelum BBM jenis solar ditransfer ke kapal MT. Serena II pihak dari kapal tidak ada dilibatkan untuk menghitung jumlah yang berada ditangki nomor 32 yang berada di darat dikarenakan tidak ada SOP tetapi apabila pihak kapal ingin melakukan pengecekan dan penghitungan, maka saksi selaku Surveyor tidak dapat menolak dan mengikuti permintaan pihak kapal;
- Bahwa setelah terjadinya selisih antara jumlah yang ada di kapal MT Serena II dengan yang jumlah pada tangki nomor 32 lalu saksi melakukan pemeriksaan ulang terhadap MT. Serena II yaitu pemeriksaan tangki-tangki non COT seperti tangki Ballas, Tangki Slop P/S, Tangki Forepeak, Coverdam, Pump Room dan Tangki Bunker untuk memastikan tidak ada muatan yang terikut kedalam tangki non COT lalu melakukan pengecekan terhadap lubang ukur COT / tangki cargo atas perbedaan selisih data lubang ukur, hasilnya tidak ada terdapat muatan yang terikut kedalam tangki non COT, dan saksi melakukan pengecekan bersama dengan Adi Rachman dari pihak PT. Pertamina dan Bosun MT Serena II serta Mualim I MT. Serena II dan hasilnya ada dituangkan didalam berita acara;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang jumlahnya masih tetap sama antara jumlah penghitungan didarat dan jumlah penghitungan diatas kapal, dan tanggapan dari pihak kapal MT. Serena II mengatakan bahwa karat akibat sesudah dilakukan Dokking maka terjadinya selisih pengukuran terhadap lubang ukur;
- Bahwa pada saat penghitungan diatas kapal MT. Serena II saksi ikut menghitung diatas kapal tersebut dan pada saat penghitungan tersebut saksi bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Rahman pihak PT. Pertamina, Mualim I Baginda B Gultom yang disaksikan oleh PQC Bunker Sdr. Amir Hamzah;

- Bahwa sebelum melakukan pengisian seluruh tangki kapal non COT seperti Forepeak, Pump Room, tangki Ballast, Coverdam, pengecekan tangki bunker dan pengecekan tangki slop P/S, jalur pipa telah dilakukan pengecekan oleh Adi Rachman pihak PT. Pertamina bersama dengan saksi selaku Surveyor Indonesia;
- Bahwa setelah kapal MT. Serena II ditangkap, saksi tidak ikut melakukan penghitungan ulang atas BBM yang berada diatas kapal MT. Serena II;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah MT. Serena II ditangkap, apakah BBM yang ada diatas kapal berkurang, karena saksi tidak ikut melakukan pengecekan;
- Bahwa Forepeak tank saksi dilakukan pengecekan bersama Adi Rahman dari pihak Pertamina Forepeak tank tersebut kosong sama sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu BBM darimana yang dijual oleh mereka terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya mereka terdakwa menjual BBM;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asalnya BBM yang dijual oleh mereka terdakwa, tetapi BBM tidak ada disimpan didalam Forepeak Tank, karena telah dilaksanakan pemeriksaan;
- Bahwa dengan adanya transfer BBM jenis solar ke kapal KM. Cahaya menggunakan selang Manipold MT. Serena II maka sudah jelas segel yang dipasang oleh Surveyor Indonesia telah dirusak oleh pihak kapal;
- Bahwa jumlah segel yang terpasang sebanyak 4 (empat) pcs, sedangkan yang dipasang dibagian kiri Manifold 2 (dua) pcs dan kanan Manifold 2 (dua) pcs, seluruhnya segel terpasang berwarna biru;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak BBM yang sudah dipindahkan dari kapal MT. Serena II ke Kapal KM. Cahaya;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila ada BBM yang tersisa diatas kapal MT. Serena II, milik siapa BBM tersebut;
- Bahwa apabila memiliki ijin dibenarkan MT. Serena II melakukan transfer/ pemindahan BBM, kalau tidak memiliki ijin tidak dibenarkan;
- Bahwa BBM jenis solar yang dimuat diatas kapal MT. Serena II adalah milik PT. Pertamina;
- Bahwa biasanya memuat BBM dari tangki 32 ke MT. Serena selama kurang lebih 12 jam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dihitung pengukuran didarat dan diatas kapal ternyata ada selisih, selisihnya kurang lebih sebanyak 79.640 Metrik Tons sama dengan 101.552 Kilo Liter;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang, jumlah minyaknya tetap sama antara yang didarat dengan minyak yang berada di kapal MT. Serena II;
- Bahwa bongkar muat kapal hanya menggunakan satu jalur saja;
- Bahwa pada waktu memuat BBM keatas kapal MT. Serena II dan sewaktu dilakukan pengukuran ada disaksikan oleh pihak kapal yaitu Sdr. Bosung;
- Bahwa setelah kapal MT. Serena II tertangkap saksi tidak melihat, apakah keempat segel tersebut ada yang rusak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar antara lain :

- Bahwa pada waktu sebelum tertangkap dan setelah tertangkap BBM jenis solar jumlahnya tetap sama disaksikan oleh Direktur Pertamina dan pihak Surveyor Indonesia;
- Bahwa segel pada cargo kapal tidak ada yang rusak;
- Bahwa BBM yang dijual berasal dari sisa-sisa pemakaian bahan bakar;

11. BENI ALAMSYAH BIN ALAMSYAH:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, dimana sehubungan dengan tertangkapnya kapal MT. Serena II yang mentransfer BBM ke Kapal KM. Cahaya dan saksi mengetahuinya dari media massa 3 hari setelah kapal MT Serena II ditangkap;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Surveyor Indonesia sebagai cargo Surveyor kapal MT. Serena II yang menghitung volume minyak yang ada di MT. Serena II dan tugas saksi yaitu menghitung volume minyak yang ada di MT. Serena II tersebut dan apabila terjadi selisih antara jumlah muatan yang ada di kapal dengan yang ada di tangki pertamina saksi melakukan pemeriksaan ulang di kapal;
- Bahwa Kapal MT. Serena II di sewa/ dikontrak oleh pihak PT. Pertamina untuk mengangkut BBM, sedangkan masalah ABK MT. Serena II disediakan oleh pemilik kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu ABK MT. Serena II menjual BBM, setahu saksi ABK MT. Serena II menjual minyak dari Media Massa;
- Bahwa MT Serena II mengangkut BBM jenis solar dari PT. Pertamina Pulau Sambu untuk dibawa ke PT. Pertamina Pontianak Kalimantan Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal MT. Serena II ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 23.35 Wib di Perairan Lobam Kab. Bintan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan BBM jenis solar dimuat diatas kapal MT. Serena II, yang saksi tahu selesai dimuat pada tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 19.42 Wib, kemudian pada tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 04.45 Wib dilakukan pembongkaran ulang dari tangki kapal MT. Serena II ke tangki Pertamina yang ada di darat dan selesai pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 12.12 Wib sedangkan BBM tersebut dimuat dari tangki nomor 32 PT. Pertamina Pulau Sambu, dikarenakan adanya terjadi selisih sehingga dilakukan pengukuran, penghitungan dan pengecekan ulang;
- Bahwa jumlah BBM yang dimuat diatas kapal MT. Serena II berdasarkan Certificate Of Quantity Loaded berjumlah 2,958.829 Metrik Tons atau sama dengan 3,684.557 Kilo Liter yang dihitung dari tangki nomor 32 yang berada di darat, dan setelah dimuat diatas kapal MT. Serena II berjumlah 2,879.188 Metrik Tons atau sama dengan 3,583.005 Metrik Tons;
- Bahwa saksi ikut melakukan penghitungan diatas kapal MT. Serena II bersama dengan Loading Master Sdr. Adi Rahman selaku Loading Master PT. Pertamina Pulau Sambu, Mualim I Kapal MT. Serena II Baginda b Gultom yang disaksikan oleh PQC Bunker Amir Hamzah;
- Bahwa sebelum BBM jenis solar ditransfer ke kapal MT. Serena II pihak dari kapal tidak ada dilibatkan untuk menghitung jumlah yang berada ditangki nomor 32 yang berada di darat dikarenakan tidak ada SOP tetapi apabila pihak kapal ingin melakukan pengecekan dan penghitungan, maka saksi selaku Surveyor tidak dapat menolak dan mengikuti permintaan pihak kapal;
- Bahwa setelah terjadinya selisih antara jumlah yang ada di kapal MT Serena II dengan yang jumlah pada tangki nomor 32 lalu saksi melakukan pemeriksaan ulang terhadap MT. Serena II yaitu pemeriksaan tangki-tangki non COT seperti tangki Ballas, Tangki Slop P/S, Tangki Forepeak, Coverdam, Pump Room dan Tangki Bunker untuk memastikan tidak ada muatan yang terikut kedalam tangki non COT lalu melakukan pengecekan terhadap lubang ukur COT / tangki cargo atas perbedaan selisih data lubang ukur, hasilnya tidak ada terdapat muatan yang terikut kedalam tangki non COT, dan saya melakukan pengecekan bersama dengan Adi Rachman dari pihak PT. Pertamina dan Bosun MT Serena II serta Mualim I MT. Serena II dan hasilnya ada dituangkan didalam berita acara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang ternyata tinggi lubang ukur tidak sesuai dengan buku tabel yang dari kapal MT. Serena II selanjutnya tindakan yang saksi ambil selaku cargo Surveyor MT. Serena II bersama Saudara Adi Rahman selaku Loading Master PT. Pertamina Pulau Sambu melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Zulkarnain selaku pengawas utama Penerima Penimbun Penyalur PT. Pertamina Pulau Sambu, sehingga dilakukan pembongkaran ulang;
- Bahwa pada saat penghitungan diatas kapal MT. Serena II saksi ikut menghitung diatas kapal tersebut dan pada saat penghitungan tersebut saksi bersama dengan Adi Rahman pihak PT. Pertamina, Mualim I Baginda B Gultom yang disaksikan oleh PQC Bunker Sdr. Amir Hamzah;
- Bahwa sebelum melakukan pengisian seluruh tangki kapal non COT seperti Forepeak, Pump Room, tangki Ballast, Coverdam, pengecekan tangki bunker dan pengecekan tangki slop P/S, jalur pipa telah dilakukan pengecekan oleh Adi Rachman pihak PT. Pertamina bersama dengan saksi selaku Surveyor Indonesia;
- Bahwa setelah kapal MT. Serena II ditangkap, saksi tidak ikut melakukan penghitungan ulang atas BBM yang berada diatas kapal MT. Serena II;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah MT. Serena II ditangkap, apakah BBM yang ada diatas kapal berkurang, karena saksi tidak ikut melakukan pengecekan;
- Bahwa Forepeak tank saksi dilakukan pengecekan bersama Adi Rahman dari pihak Pertamina Forepeak tank tersebut kosong sama sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu BBM darimana yang dijual oleh mereka terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya mereka terdakwa menjual BBM;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asalnya BBM yang dijual oleh mereka terdakwa, tetapi BBM tidak ada disimpan didalam Forepeak Tank, karena telah dilaksanakan pemeriksaan;
- Bahwa dengan adanya transfer BBM jenis solar ke kapal KM. Cahaya menggunakan selang Manipold MT. Serena II maka sudah jelas segel yang dipasang oleh Surveyor Indonesia telah dirusak oleh pihak kapal;
- Bahwa jumlah segel yang terpasang sebanyak 4 (empat) pcs, sedangkan yang dipasang dibagian kiri Manifold 2 (dua) pcs dan kanan Manifold 2 (dua) pcs, seluruhnya segel terpasang berwarna biru;
- Bahwa
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak BBM yang sudah dipindahkan dari kapal MT. Serena II ke Kapal KM. Cahaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apabila ada BBM yang tersisa diatas kapal MT. Serena II, milik siapa BBM tersebut;
- Bahwa apabila memiliki ijin dibenarkan MT. Serena II melakukan transfer/pemindahan BBM, kalau tidak memiliki ijin tidak dibenarkan;
- Bahwa BBM jenis solar yang dimuat diatas kapal MT. Serena II adalah milik PT. Pertamina;
- Bahwa biasanya memuat BBM dari tangki 32 ke MT. Serena selama kurang lebih 12 jam;
- Bahwa setelah dihitung pengukuran didarat dan diatas kapal ternyata ada selisih, selisihnya kurang lebih sebanyak 79.640 Metrik Tons sama dengan 101.552 Kilo Liter; Bahwa saksi tidak tahu setelah MT. Serena II ditangkap, apakah BBM yang ada diatas kapal berkurang, karena saksi tidak ikut melakukan pengecekan;
- Bahwa Forepeak tank saksi dilakukan pengecekan bersama Adi Rahman dari pihak Pertamina Forepeak tank tersebut kosong sama sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu BBM darimana yang dijual oleh mereka terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya mereka terdakwa menjual BBM;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asalnya BBM yang dijual oleh mereka terdakwa, tetapi BBM tidak ada disimpan didalam Forepeak Tank, karena telah dilaksanakan pemeriksaan;
- Bahwa dengan adanya transfer BBM jenis solar ke kapal KM. Cahaya menggunakan selang Manipold MT. Serena II maka sudah jelas segel yang dipasang oleh Surveyor Indonesia telah dirusak oleh pihak kapal;
- Bahwa jumlah segel yang terpasang sebanyak 4 (empat) pcs, sedangkan yang dipasang dibagian kiri Manifold 2 (dua) pcs dan kanan Manifold 2 (dua) pcs, seluruhnya segel terpasang berwarna biru;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak BBM yang sudah dipindahkan dari kapal MT. Serena II ke Kapal KM. Cahaya;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila ada BBM yang tersisa diatas kapal MT. Serena II, milik siapa BBM tersebut;
- Bahwa apabila memiliki ijin dibenarkan MT. Serena II melakukan transfer/pemindahan BBM, kalau tidak memiliki ijin tidak dibenarkan;
- Bahwa BBM jenis solar yang dimuat diatas kapal MT. Serena II adalah milik PT. Pertamina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya memuat BBM dari tangki 32 ke MT. Serena selama kurang lebih 12 jam;
- Bahwa setelah dihitung pengukuran didarat dan diatas kapal ternyata ada selisih, selisihnya kurang lebih sebanyak 79.640 Metrik Tons sama dengan 101.552 Kilo Liter;
- Bahwa bongkar muat kapal hanya menggunakan satu jalur saja;
- Bahwa pada waktu memuat BBM keatas kapal MT. Serena II dan sewaktu dilakukan pengukuran ada disaksikan oleh pihak kapal yaitu Sdr. Bosung;
- Bahwa setelah kapal MT. Serena II tertangkap saksi tidak melihat, apakah keempat segel tersebut ada yang rusak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar antara lain :

- Bahwa pada waktu sebelum tertangkap dan setelah tertangkap BBM jenis solar jumlahnya tetap sama disaksikan oleh Direktur Pertamina dan pihak Surveyor Indonesia;
- Bahwa segel pada cargo kapal tidak ada yang rusak;
- Bahwa BBM yang dijual berasal dari sisa-sisa pemakaian bahan bakar;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa BAGINDA B GULTOM:

- Bahwa yang terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara ini, sehubungan dengan diprosesnya MT. Serena II yang sedang melakukan transfer BBM jenis solar ke KM. Cahaya;
- Bahwa hubungannya dengan terdakwa, terdakwa selaku Mualim I di Kapal MT. Serena II;
- Bahwa terdakwa bekerja di MT. Serena II sudah selama 1 tahun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Mualim I adalah melakukan Pengawasan atas pemuatan kargo, sebagai Wakil dari Nakhoda apabila sedang berhalangan atau sakit sewaktu berada diatas kapal, sebagai perwira Navigasi jika MT. Serena II sedang berlayar, melakukan pengawasan atas pembongkaran cargo ditempat tujuan;
- Bahwa MT. Serena ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 23.35 Wib di Perairan Lobam Kepri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal MT. Serena II berlayar dari Pertamina Pulau Sambu dengan tujuan Pontianak;
- Bahwa Kapal MT. Serena II mengangkut BBM jenis solar sesuai dengan Compartement Log Sheet After Loading yang dibuat oleh terdakwa sendiri selaku Chief Officer MT. Serena II dengan diketahui dan disetujui oleh Loading Master PQC PT. Pertamina Pulau Sambu serta Surveyor Indonesia sebanyak 2.879.188 Metric Ton sedangkan sesuai dokumen manifest yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina sebanyak 2.958.829 Metric Ton;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana bisa terjadi perbedaan;
- Bahwa caranya terdakwa memindahkan BBM dari MT Serena II ke KM. Cahaya Kapal MT Serena II bertolak dari Pelabuhan Pertamina Pulau Sambu Setelah kapal tiba di Perairan Lobam kemudian datang KM. Cahaya merapat ke Lambung kanan MT. Serena II lalu langsung dilakukan transfer/pemindahan BBM jenis solar yang berasal dari slop tank MT. Serena II ke Tangki yang berada di KM. Cahaya dengan menggunakan selang yang berasal dari kapal MT. Serena II pada saat melakukan transfer / pemindahan BBM jenis solar sekitar pukul 23.35 Wib datang kapal Patroli BC merapat ke Lambung kanan KM. Cahaya lalu dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa KM. Cahaya bisa datang merapat ke MT. Serena II karena Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa mendapat SMS dari nomor yang tidak diketahui yang mana isi SMS tersebut meminta terdakwa dan Nakhoda MT. Serena II untuk bertemu di Nagoya Hill, setelah mendapat SMS tersebut kemudian terdakwa melaporkan kepada Sdr. Jedry (Nakhoda MT Serena II) dan mengatakan kepada terdakwa agar dicek benar-benar jangan sampai kita dijemak oleh orang tersebut, sekira pukul 10.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Jefry naik Boat Pancung dari Pulau Sambu ke Batam lalu kami menuju ke Nagoya Hill, kemudian terdakwa mendapat SMS lagi dan akhirnya kami ketemuan di Toko Roti J.CO yang ternyata orang tersebut bernama AAP lalu kami membicarakan rencana yang akan dilakukan;
- Bahwa pada pertemuan tersebut orang itu menawarkan kepada terdakwa dan Sdr. Jefry untuk membeli BBM jenis solar dengan harga Rp. 3.000.000,- perton dan Sdr. Jefry meminta menjadi Rp. 4.000.000,- perton tetapi orang tersebut tidak mau dengan alasan awal perkenalan dan juga untuk keamanan, selanjutnya disepakati tetap harga Rp. 3.000.000,- perton dan orang tersebut meminta apabila kapal MT. Serena II akan bertolak segera diberitahu, setelah kapal bertolak dari Pulau Sambu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Pontianak diperjalan terdakwa menghubungi Sdr. AAP , selanjutnya setibanya kami di Perairan Lobam datang KM. Cahaya merapat di lambung kanan MT. Serena II dan di KM. Cahaya tersebut terdakwa melihat ada Sdr. AAP lalu langsung melakukan transfer BBM;

- Bahwa yang akan membeli BBM adalah Sdr. AAP;
- Bahwa jumlah BBM yang dipindahkan dari MT. Serena II ke KM. Cahaya adalah sebanyak kurang lebih 25 ton;
- Bahwa BBM yang dipindahkan ke KM. Cahaya berasal dari Slop tank MT. Serena II yang disedot dari tangki forepeak dan BBM tersebut dari sisa-sisa pemakaian Bahan bakar mesin yang dikumpulkan dari sisa-sisa tank cleaning selama 4 bulan dari bulan September 2012 hingga sekarang;
- Bahwa memindahkan BBM dengan menggunakan pompa cargo MT. Serena II dan disambung dengan menggunakan selang yang terhubung dengan manifold yang tersegel dan segelnya sudah dilakukan pengrusakan oleh Klasi kapal MT. Serena II atas perintah terdakwa sendiri dan Jefry selaku Nakhoda selanjutnya ujung selang tersebut dimasukkan ke tangki KM. Cahaya;
- Bahwa yang berhak membuka segel adalah Surveyor yang disaksikan oleh Loading Master dan pihak kapal;
- Bahwa yang memindahkan BBM adalah seluruh ABK MT. Serena II dan ABK KM. Cahaya;
- Bahwa terhadap BBM yang dipindahkan ke KM. Cahaya belum dibayar karena sudah dipergoki oleh petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa pemilik BBM jenis solar yang dimuat di MT. Serena II adalah PT. Pertamina Pulau Sambu;
- Bahwa pihak PT. Pertamina Pulau Sambu tidak mengetahui adanya kegiatan transfer BBM;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan kegiatan transfer BBM dari MT. Serena II ke KM. Cahaya adalah sdr. Jefry dan kesepakatan semua ABK MT. Serena II;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap muatan diatas kapal MT. Serena II adalah Sdr. Jefry selaku Nakhoda;
- Bahwa pemilik kapal MT. Serena II adalah PT. Sherin Kapuas Raya;
- Bahwa yang membayar gaji terdakwa adalah perusahaan PT. Sherin Kapuas Raya dan gaji terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- perbulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru satu kali terdakwa melakukan penjualan BBM;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan akan dibagikan kepada seluruh ABK kapal MT. Serena II;
- Bahwa dokumen MT. Serena II sudah lengkap;
- Bahwa BBM yang sudah dipindahkan sebanyak 25 ton;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Pertamina;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan yang sudah terdakwa lakukan;

2. Terdakwa YUNUS IMOLIANA:

- Bahwa yang terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara ini, sehubungan dengan diprosesnya MT. Serena II yang sedang melakukan transfer BBM jenis solar ke KM. Cahaya;
- Bahwa hubungannya dengan terdakwa dimana terdakwa selaku KKM Kapal MT. Serena II;
- Bahwa MT. Serena ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 23.35 Wib di Perairan Lobam Kepri;
- Bahwa Kapal MT. Serena II berlayar dari Pertamina Pulau Sambu dengan tujuan Depot PT. Pertamina Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa Kapal MT. Serena II mengangkut BBM jenis solar sesuai dengan Compartement Log Sheet After Loading sebanyak 2.879.188 Metric Ton;
- Bahwa pada saat penangkapan BBM yang berada di Tangki Cargo masih utuh, karena segel yang berada di Menole Palpe, Se Chats seluruhnya belum rusak/utuh dalam keadaan tersegel;
- Bahwa BBM yang ditransfer dari MT. Serena II ke KM. Cahaya berasal dari sisa-sisa yang berada didalam pipa dan tangki cargo yang dikumpulkan sedikit demi sedikit dan kelebihan pemakaian BBM dari mesin induk dan mesin bantu;
- Bahwa BBM tersebut dikumpulkan sejak September 2012 sebelum kapal MT. Serena II mengadakan tank cleaning, minyak yang berada disemua tangki, pipa cargo dan sisa pemakaian dihisap dengan menggunakan pompa balas dan dimasukkan untuk disimpan kedalam Porefeak (tangki depan) sampai dengan sebelum terjadinya transfer ke kapal KM. Cahaya sudah tersimpan sebanyak lebih kurang 25 ton;
- Bahwa minyak tersebut disimpan atas perintah Mualim I yaitu Sdr. Baginda Gultom dengan sepengetahuan Sdr. Jefry selaku Nakhoda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada kelebihan pemakaian bahan bakar minyak untuk mesin kapal MT. Serena II seharusnya terdakwa melaporkan kepada pihak PT. Pertamina karena yang mengisi BBM untuk kebutuhan mesin kapal MT. Serena II adalah pihak PT. Pertamina;
- Bahwa jika ada kelebihan BBM untuk pemakaian mesin kapal MT. Serena II adalah milik pihak PT. Pertamina selaku pihak yang mengisi;
- Bahwa pemindahan BBM terdakwa lakukan dengan cara Kapal MT Serena II bertolak dari Pelabuhan Pertamina Pulau Sambu Setelah kapal tiba di Perairan Lobam kemudian datang KM. Cahaya merapat ke Lambung kanan MT. Serena II lalu langsung dilakukan transfer/pemindahan BBM jenis solar yang berasal dari slop tank MT. Serena II ke Tangki yang berada di KM. Cahaya dengan menggunakan selang yang berasal dari kapal MT. Serena II pada saat melakukan transfer / pemindahan BBM jenis solar sekitar pukul 23.35 Wib datang kapal Patroli BC merapat ke Lambung kanan KM. Cahaya lalu dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa KM. Cahaya bisa datang merapat ke MT. Serena II sebelumnya Sdr. Baginda Gultom dan Sdr. Jefry yang melakukan pertemuan dengan Sdr. AAP selaku pembeli di Nagoya Hill, terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sdr. AAP akan membeli BBM jenis solar dengan harga Rp. 3.000.000,- perton;
- Bahwa jumlah BBM yang dipindahkan dari MT. Serena II ke KM. Cahaya adalah sebanyak kurang lebih 25 ton;
- Bahwa cara memindahkan BBM dengan menggunakan pompa cargo MT. Serena II dan disambung dengan menggunakan selang yang terhubung dengan manifold selanjutnya ujung selang tersebut dimasukkan ke tangki KM. Cahaya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merusak segel pada Manifold;
- Bahwa yang berhak membuka segel adalah Surveyor yang disaksikan oleh Loading Master dan pihak kapal;
- Bahwa yang memindahkan BBM adalah seluruh ABK MT. Serena II dan ABK KM. Cahaya;
- Bahwa terhadap BBM yang dipindahkan ke KM. Cahaya belum dibayar karena sudah dipergoki oleh petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa pemilik BBM jenis solar yang dimuat di MT. Serena II adalah PT. Pertamina Pulau Sambu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. Pertamina Pulau Sambu tidak mengetahui adanya kegiatan transfer BBM;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan kegiatan transfer BBM dari MT Serena II ke KM. Cahaya adalah sdr. Jefry dan kesepakatan semua ABK MT. Serena II;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap muatan diatas kapal MT. Serena II adalah Sdr. Jefry selaku Nakhoda;
- Bahwa pemilik kapal MT. Serena II adalah PT. Sherin Kapuas Raya;
- Bahwa yang membayar gaji terdakwa adalah perusahaan PT. Sherin Kapuas Raya dan gaji terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- perbulan;
- Bahwa baru satu kali terdakwa melakukan penjualan BBM;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan akan dibagikan kepada seluruh ABK kapal MT. Serena II;
- Bahwa dokumen MT. Serena II sudah lengkap;
- Bahwa BBM yang sudah dipindahkan sebanyak 25 ton;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Pertamina;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan yang sudah terdakwa lakukan;

3. Terdakwa JEFRY JAHJA DONDOKAMBEY:

- Bahwa yang terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara ini, sehubungan dengan diprosesnya MT. Serena II yang sedang melakukan transfer BBM jenis solar ke KM. Cahaya;
- Bahwa hubungannya dengan terdakwa dimana terdakwa selaku Nakhoda Kapal MT. Serena II;
- Bahwa MT. Serena ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 23.35 Wib di Perairan Lobam Kepri;
- Bahwa Kapal MT. Serena II berlayar dari Pertamina Pulau Sambu dengan tujuan Depot PT. Pertamina Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa Kapal MT. Serena II mengangkut BBM jenis solar sesuai dengan Compartement Log Sheet After Loading sebanyak 2.879.188 Metric Ton;
- Bahwa pada saat penangkapan BBM yang berada di Tangki Cargo masih utuh, karena segel yang berada di Menole Palpe, Se Chats seluruhnya belum rusak/utuh dalam keadaan tersegel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM yang ditransfer dari MT. Serena II ke KM. Cahaya berasal dari sisa-sisa yang berada didalam pipa dan tangki cargo yang dikumpulkan sedikit demi sedikit dan kelebihan pemakaian BBM dari mesin induk dan mesin bantu;
- Bahwa BBM tersebut dikumpulkan sejak September 2012 sebelum kapal MT. Serena II mengadakan tank cleaning, minyak yang berada disemua tangki, pipa cargo dan sisa pemakaian dihisap dengan menggunakan pompa balas dan dimasukkan untuk disimpan kedalam Porefeak (tangki depan) sampai dengan sebelum terjadinya transfer ke kapal KM. Cahaya sudah tersimpan sebanyak lebih kurang 25 ton;
- Bahwa minyak tersebut disimpan atas perintah Mualim I yaitu Sdr. Baginda Gultom dengan sepengetahuan Sdr. Jefry selaku Nakhoda;
- Bahwa apabila ada kelebihan pemakaian bahan bakar minyak untuk mesin kapal MT. Serena II seharusnya terdakwa melaporkan kepada pihak PT. Pertamina karena yang mengisi BBM untuk kebutuhan mesin kapal MT. Serena II adalah pihak PT. Pertamina;
- Bahwa jika ada kelebihan BBM untuk pemakaian mesin kapal MT. Serena II adalah milik pihak PT. Pertamina selaku pihak yang mengisi;
- Bahwa pemindahan BBM terdakwa lakukan dengan cara Kapal MT Serena II bertolak dari Pelabuhan pertamina Pulau Sambu Setelah kapal tiba di Perairan Lobam kemudian datang KM. Cahaya merapat ke Lambung kanan MT. Serena II lalu langsung dilakukan transfer/pemindahan BBM jenis solar yang berasal dari slop tank MT. Serena II ke Tangki yang berada di KM. Cahaya dengan menggunakan selang yang berasal dari kapal MT. Serena II pada saat melakukan transfer / pemindahan BBM jenis solar sekitar pukul 23.35 Wib datang kapal Patroli BC merapat ke Lambung kanan KM. Cahaya lalu dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa KM. Cahaya bisa datang merapat ke MT. Serena II sebelumnya Sdr. Baginda Gultom dan Sdr. Jefry yang melakukan pertemuan dengan Sdr. AAP selaku pembeli di Nagoya Hill, terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sdr. AAP akan membeli BBM jenis solar dengan harga Rp. 3.000.000,- perton;
- Bahwa jumlah BBM yang dipindahkan dari MT. Serena II ke KM. Cahaya adalah sebanyak kurang lebih 25 ton;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memindahkan BBM dengan menggunakan pompa cargo MT. Serena II dan disambung dengan menggunakan selang yang terhubung dengan manifold selanjutnya ujung selang tersebut dimasukkan ke tangki KM. Cahaya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merusak segel pada Manifold;
- Bahwa yang berhak membuka segel adalah Surveyor yang disaksikan oleh Loading Master dan pihak kapal;
- Bahwa yang memindahkan BBM adalah seluruh ABK MT. Serena II dan ABK KM. Cahaya;
- Bahwa terhadap BBM yang dipindahkan ke KM. Cahaya belum dibayar karena sudah dipergoki oleh petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa pemilik BBM jenis solar yang dimuat di MT. Serena II adalah PT. Pertamina Pulau Sambu;
- Bahwa pihak PT. Pertamina Pulau Sambu tidak mengetahui adanya kegiatan transfer BBM;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan kegiatan transfer BBM dari MT. Serena II ke KM. Cahaya adalah sdr. Jefry dan kesepakatan semua ABK MT. Serena II;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap muatan diatas kapal MT. Serena II adalah Sdr. Jefry selaku Nakhoda;
- Bahwa pemilik kapal MT. Serena II adalah PT. Sherin Kapuas Raya;
- Bahwa yang membayar gaji terdakwa adalah perusahaan PT. Sherin Kapuas Raya dan gaji terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- perbulan;
- Bahwa baru satu kali terdakwa melakukan penjualan BBM;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan akan dibagikan kepada seluruh ABK kapal MT. Serena II;
- Bahwa dokumen MT. Serena II sudah lengkap;
- Bahwa BBM yang sudah dipindahkan sebanyak 25 ton;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Pertamina;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan yang sudah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Kapal MT. SERENA II.
- 2) 1 (satu) bundel dokumen MT. SERENA II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Sailing Order No. 037 / F 21403 tanggal 28 Januari 2013.
- b. 1 (satu) lembar surat persetujuan Berlayar No. C.1/PM.36/158/1/2013 tanggal 27 Januari 2013.
- c. 1 (satu) lembar Crew list MT. SERENA II tanggal 27 Januari 2013.
- d. 1 (satu) lembar Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan MT. SERENA II tanggal 27 Januari 2013.
- e. 1 (satu) set foto copy Sertifikat Kecakapan awak MT. SERENA II.
- f. 1 (satu) lembar Surat Laut MT. SERENA II Nomor : No.PK.674/1409/SL-PM/DK-08 tanggal 30 Oktober 2008.
- g. 1 (satu) lembar Izin Stasiun Radio kapal laut MT. SERENA II No.6576/L/SDPPI/2012 tanggal 27 Oktober 2012.
- h. 1 (satu) lembar Surat Ukuran Internasional MT. SERENA II No.2610/Ba tanggal 10 September 2008.
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang MT. SERENA II No.PK.001/113/2/Ad.Ptk-2012 tanggal 20 Oktober 2012.
- j. 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang MT. SERENA II No.PK.001/113/AD.PTK-2012 tanggal 20 Oktober 2012.
- k. 1 (satu) set Sertifikasi Keselamatan Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran laut MT. SERENA II No.PK.401/3271/CLC/DK-2012 tanggal 23 November 2012.
- l. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang MT. SERENA II No.PK.002/52/15/AD.PTK-2012 tanggal 20 Oktober 2012.
- m. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi lambung MT. SERENA II No.014030 tanggal 19 Januari 2010.
- n. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat MT. SERENA II No.003767 tanggal 19 Januari 2010.
- o. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin MT. SERENA II No.009358 tanggal 19 Januari 2010.
- p. 1 (satu) lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan No.PK.690/411/SMC/D K-10 tanggal 19 Februari 2010.
- q. 1 (satu) set dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan No.PK.401/1289/DOC/DK-12 tanggal 04 April 2012.
- r. 1 (satu) set Re-Inspection Certificate Of Inflatable Liferaft MT. SERENA II No.286/ilr/ss/09/12 tanggal 28 September 2012.
- s. 1 (satu) lembar Certificate Of Fire Extinguishers MT. SERENA II No.280/fe/ss/08/12 tanggal 13 Agustus 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release Unit MT. SERENA II No.076/HRU/SS/11/12 tanggal 09 November 2012.
- u. 1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release Unit MT. SERENA II No.077/HRU/SS/11/12 tanggal 09 November 2012.
- v. 1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release Unit MT. SERENA II No.078/HRU/SS/11/12 tanggal 09 November 2012.
- w. 1 (satu) set Re-Inspection Certificate Of Inflatable Liferaft MT. SERENA II No.326/ILR/SS/10/12 tanggal 31 Oktober 2012.
- x. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Susunan Perwira No.PK.304/8/2/KSOP.PTK-2013.
- y. 1 (satu) lembar Berita Acara Penggantian Bendera MT. SERENA II No.B.3419/PK.673/13/AD.TPK-2008 tanggal 10 September 2008.
- z. 1 (satu) lembar Certificate Furnished as Evidence Of Insurance No.2057 12 tanggal 08 November 2012.
- aa. 2 (dua) buah Certificate Of Entry MT. SERENA II tanggal 08 November 2012.
- bb. 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Kapal Internasional MT.SERENA II NO.01-0800-DV tanggal 08 September 2009.
- cc. 1 (satu) set Dokumen Riwayat Kapal MT. SERENA II tanggal 24 April 2009.
- dd. 20 (dua puluh) buah Buku Pelaut/Seaman Book milik awak MT. SERENA II.
- ee. 2 (dua) buah Buku Harian Kapal MT. SERENA II.
- ff. 1 (satu) Bundel Buku Kesehatan MT. SERENA II.
- gg. 1 (satu) lembar Pengoperasian Kapal Tramper di dalam Negeri No.AT.551/798/1/259/12 tanggal 20 Desember 2012.
- hh. 1 (satu) Bundel Buku Sijil MT. SERENA II.
 - ii. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Pengawakan No.27/SP/PST/IV/DII-09 tanggal 06 April 2009.
- 3) 1 (satu) lembar copy original surat protes selisih muatan yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina (Persero) S&D Region I-Terminal BBM Pulau Sambu.
- 4) 3 (tiga) lembar copy original Berita Acara Pemeriksaan MT. SERENA II.
- 5) 1 (satu) unit KM. Cahaya
- 6) 1 (satu) unit pompa minyak merk Robin
- 7) ± 10 (sepuluh) meter selang berukuran 2 Inchi.
- 8) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe RM-647 warna hijau lis hitam
- 9) 26.190 (dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis HSD (Solar).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang benar, oleh karenanya akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian ada tidaknya kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 23.35 Wib kapal MT. Serena II ditangkap oleh Tim Patroli BC.9002 karena melakukan transfer BBM jenis solar ke kapal KM. Cahaya tanpa dilengkapi ijin sebagaimana mestinya ;
- Bahwa Kapal MT. Serena II dan KM. Cahaya tertangkap tangan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 23.45 Wib di Perairan Lobam pada Koordinat 00-53'-680"U-104-16'-390" T;
- Bahwa para terdakwa bekerja di MT Serena II dimana terdakwa I Baginda B Gultom sebagai Mualim I, terdakwa II Yunus Imoliana sebagai KKM, dan terdakwa III Jefry Jahja Dondokambey sebagai Nakhoda MT. Serena II ;
- Bahwa pemilik kapal MT. Serena II adalah PT. Sherin Kapuas Raya dan yang membayar gaji para terdakwa adalah perusahaan PT. Sherin Kapuas Raya dan gaji lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- perbulan perorang ;
- Bahwa Kapal MT. Serena II berlayar membawa muatan BBM jenis solar milik Pertamina dari Pulau Sambu dengan tujuan Pontianak ;
- Bahwa Kapal MT. Serena II mengangkut BBM jenis solar sesuai dengan Compartement Log Sheet After Loading dengan diketahui dan disetujui oleh Loading Master PQC PT. Pertamina Pulau Sambu serta Surveyor Indonesia sebanyak 2.879.188 Metric Ton sedangkan sesuai dokumen manifest yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina sebanyak 2.958.829 Metric Ton ;
- Bahwa cara Para terdakwa memindahkan BBM dari MT Serena II ke KM. Cahaya adalah ketika Kapal MT Serena II bertolak dari Pelabuhan Pertamina Pulau Sambu, setelah kapal tiba di Perairan Lobam kemudian datang KM. Cahaya merapat ke Lambung kanan MT. Serena II lalu langsung dilakukan transfer/pemindahan BBM jenis solar yang berasal dari slop tank MT. Serena II ke Tangki yang berada di KM. Cahaya dengan menggunakan selang yang berasal dari kapal MT. Serena II pada saat melakukan transfer / pemindahan BBM jenis solar sekitar pukul 23.35 Wib datang kapal Patroli BC merapat ke Lambung kanan KM. Cahaya lalu dilakukan pemeriksaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. Cahaya bisa datang merapat ke MT. Serena II karena Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 07.30 Wib ada pertemuan antara para terdakwa dengan AAP sebagai pembeli BBM tersebut di Toko Roti J.CO Nagoya Hill, dan pada saat dan tempat tersebut dibicarakan rencana pentransferan BBM tersebut ;
- Bahwa pada pertemuan tersebut orang itu AAP menawarkan kepada para terdakwa untuk membeli BBM jenis solar dengan harga Rp. 3.000.000,- perton dan Sdr. Jefry meminta menjadi Rp. 4.000.000,- perton tetapi orang tersebut tidak mau dengan alasan awal pengenalan dan juga untuk keamanan, selanjutnya disepakati tetap harga Rp. 3.000.000,- perton dan orang tersebut meminta apabila kapal MT. Serena II akan bertolak segera diberitahu, setelah kapal bertolak dari Pulau Sambu tujuan Pontianak diperjalan para terdakwa menghubungi AAP, selanjutnya setibanya kami di Perairan Lobam datang KM. Cahaya merapat di lambung kanan MT. Serena II dan di KM. Cahaya tersebut terdakwa melihat ada Sdr. AAP lalu langsung melakukan transfer BBM ;
- Bahwa jumlah BBM yang sudah sempat dipindahkan dari MT. Serena II ke KM. Cahaya adalah sebanyak kurang lebih 25 ton dan BBM yang dipindahkan ke KM. Cahaya berasal dari Slop tank MT. Serena II yang disedot dari tangki forepeak dan BBM tersebut dari sisa-sisa pemakaian Bahan bakar mesin yang dikumpulkan dari sisa-sisa tank cleaning selama 4 bulan dari bulan September 2012 hingga penangkapan tersebut ;
- Bahwa memindahkan BBM dengan menggunakan pompa cargo MT. Serena II dan disambung dengan menggunakan selang yang terhubung dengan manifold yang tersegel dan segelnya sudah dilakukan pengrusakan oleh Klasi kapal MT. Serena II atas perintah terdakwa sendiri dan Jefry selaku Nakhoda selanjutnya ujung selang tersebut dimasukkan ke tangki KM. Cahaya ;
- Bahwa BBM yang dipindahkan ke KM. Cahaya tersebut belum dibayar karena sudah dipergoki oleh petugas Bea dan Cukai ;
- Bahwa pemilik BBM jenis solar yang dimuat di MT. Serena II adalah PT. Pertamina Pulau Sambu dan pihak PT. Pertamina Pulau Sambu tidak mengetahui adanya kegiatan transfer BBM ;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan akan dibagikan kepada seluruh ABK kapal MT. Serena II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah BBM yang dimuat diatas kapal sesuai dengan dokumen sebanyak kurang lebih 3.700.000 liter, dan ketika dilakukan pemeriksaan setelah penangkapan jumlah BBM yang menjadi muatan KT Serena II tersebut tidak berkurang, oleh karenanya BBM yang ditransfer para terdakwa tersebut bukanlah dari muatan MT Serena II tetapi dari sisa-sisa pemakaian Bahan bakar mesin yang dikumpulkan dari sisa-sisa tank cleaning ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya juga dirugikan karena perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 260.000.000,- karena sesuai perjanjian dengan pihak PT. Pertamina jika ada permasalahan diperjalanan sudah menjadi tanggung jawab pemilik kapal;
- Bahwa para terdakwa melakukan jual beli dan transfer BBM dari M Serena II ke KM Cahaya tersebut, tidak dilengkapi dengan ijin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis akan mempertimbangan Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

- Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A t a u

- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u

- Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim telah diberikan suatu tawaran (*offering*) atau pilihan (*choise*) atau *option* oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukannya dianggap paling tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan Terdakwa, yang mana bila salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 huruf d UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Turut serta melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga;

Menimbang, bahwa apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dalam setiap rumusan delik pidana adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang dilakukan dan mampu untuk bertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai para terdakwa, yaitu atas nama terdakwa I BAGINDA B GULTOM, terdakwa II. YUNUS IMOLIANA dan terdakwa III JEFRI JAHJA DONDOKAMBEY yang masing-masing telah sesuai identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa telah menunjukkan suatu kecakapan pada dirinya masing-masing dan kemampuan dimana para terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat serta mampu bertanggungjawab sebagai subyek hukum dalam hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2 Unsur Turut serta Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga

Menimbang, bahwa pengertian Niaga berdasarkan Pasal 1 angka 14 dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Niaga termasuk ke dalam kegiatan usaha hilir (kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi) yang dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Adapun izin usaha dimaksud adalah Izin Usaha Niaga;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 23.35 Wib kapal MT. Serena II ditangkap oleh Tim Patroli BC.9002 karena melakukan transfer BBM jenis solar ke kapal KM. Cahaya tanpa dilengkapi ijin sebagaimana mestinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kapal MT. Serena II dan KM. Cahaya tertangkap tangan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 23.45 Wib di Perairan Lobam pada Koordinat 00-53'-680''U-104-16'-390'' T ;

Menimbang, bahwa para terdakwa bekerja di MT Serena II dimana terdakwa I Baginda B Gultom sebagai Mualim I, terdakwa II Yunus Imoliana sebagai KKM, dan terdakwa III Jefry Jahja Dondokambey sebagai Nakhoda MT. Serena II dan pemilik kapal MT. Serena II adalah PT. Sherin Kapuas Raya dan yang membayar gaji para terdakwa adalah perusahaan PT. Sherin Kapuas Raya dan gaji lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- perbulan perorang ;

Menimbang, bahwa Kapal MT. Serena II berlayar membawa muatan BBM jenis solar milik Pertamina dari Pulau Sambu dengan tujuan Pontianak sesuai dengan Compartement Log Sheet After Loading dengan diketahui dan disetujui oleh Loading Master PQC PT. Pertamina Pulau Sambu serta Surveyor Indonesia sebanyak 2.879.188 Metric Ton sedangkan sesuai dokumen manifest yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina sebanyak 2.958.829 Metric Ton ;

Menimbang bahwa cara Para terdakwa memindahkan BBM dari MT Serena II ke KM. Cahaya adalah ketika Kapal MT Serena II bertolak dari Pelabuhan Pertamina Pulau Sambu, setelah kapal tiba di Perairan Lobam kemudian datang KM. Cahaya merapat ke Lambung kanan MT. Serena II lalu langsung dilakukan transfer/pemindahan BBM jenis solar yang berasal dari slop tank MT. Serena II ke Tangki yang berada di KM. Cahaya dengan menggunakan selang yang berasal dari kapal MT. Serena II pada saat melakukan transfer / pemindahan BBM jenis solar sekitar pukul 23.35 Wib datang kapal Patroli BC merapat ke Lambung kanan KM. Cahaya lalu dilakukan pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan, KM. Cahaya bisa datang merapat ke MT. Serena II karena Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 07.30 Wib ada pertemuan antara para terdakwa dengan AAP sebagai pembeli BBM tersebut di Toko Roti J.CO Nagoya Hill, dan pada saat dan tempat tersebut dibicarakan rencana pentransferan BBM tersebut dan pada pertemuan tersebut AAP menawarkan kepada para terdakwa untuk membeli BBM jenis solar dengan harga Rp. 3.000.000,- perton dan Sdr. Jefry meminta menjadi Rp. 4.000.000,- perton tetapi orang tersebut tidak mau dengan alasan awal perkenalan dan juga untuk keamanan, selanjutnya disepakati tetap harga Rp. 3.000.000,- perton dan orang tersebut meminta apabila kapal MT. Serena II akan bertolak segera diberitahu, setelah kapal bertolak dari Pulau Sambu tujuan Pontianak diperjalan para terdakwa menghubungi AAP, selanjutnya setibanya kami di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Lobam datang KM. Cahaya merapat di lambung kanan MT. Serena II dan di KM. Cahaya tersebut terdakwa melihat ada Sdr. AAP lalu langsung melakukan transfer BBM ;

Menimbang, bahwa jumlah BBM yang sudah sempat dipindahkan dari MT. Serena II ke KM. Cahaya adalah sebanyak kurang lebih 25 ton dan BBM yang dipindahkan ke KM. Cahaya berasal dari Slop tank MT. Serena II yang disedot dari tangki forepeak dan BBM tersebut dari sisa-sisa pemakaian Bahan bakar mesin yang dikumpulkan dari sisa-sisa tank cleaning selama 4 bulan dari bulan September 2012 hingga penangkapan tersebut ;

Menimbang, bahwa BBM yang dipindahkan ke KM. Cahaya tersebut belum dibayar karena sudah dipergoki oleh petugas Bea dan Cukai ;

Menimbang, bahwa pemilik BBM jenis solar yang dimuat di MT. Serena II adalah PT. Pertamina Pulau Sambu dan pihak PT. Pertamina Pulau Sambu tidak mengetahui adanya kegiatan transfer BBM ;

Menimbang, bahwa rencananya uang hasil penjualan akan dibagikan kepada seluruh ABK kapal MT. Serena II ;

Menimbang, bahwa jumlah BBM yang dimuat diatas kapal sesuai dengan dokumen sebanyak kurang lebih 3.700.000 liter, dan ketika dilakukan pemeriksaan setelah penangkapan jumlah BBM yang menjadi muatan KT Serena II tersebut tidak berkurang, oleh karenanya BBM yang ditransfer para terdakwa tersebut bukanlah dari muatan MT Serena II tetapi dari sisa-sisa pemakaian Bahan bakar mesin yang dikumpulkan dari sisa-sisa tank cleaning dan akibat perbuatan para terdakwa PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya juga dirugikan karena perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 260.000.000,- karena sesuai perjanjian dengan pihak PT. Pertamina jika ada permasalahan diperjalanan sudah menjadi tanggung jawab pemilik kapal ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan jual beli dan transfer BBM dari M Serena II ke KM Cahaya tersebut, tidak dilengkapi dengan ijin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan para terdakwa dan kedudukan para terdakwa dalam hal ini bukanlah termasuk ke dalam Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha hilir (kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi) dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah kedapatan melakukan pemindahan (*transfer*) bahan bakar minyak jenis HSD Solar dari Kapal MT SERENA II ke Kapal Motor (KM) CAHAYA merupakan tindak lanjut dari pemufakatan atas penjualan bahan bakar minyak jenis HSD Solar seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per ton yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada AAP (DPO) adalah bagian dari kegiatan penjualan minyak bumi yang termasuk ke dalam pengertian Niaga, sehingga diperlukan adanya suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Niaga yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka kegiatan usaha Minyak Bumi (kegiatan usaha hilir) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selain itu diperintahkan pula agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

- 1) 1 (satu) unit Kapal MT. SERENA II.
- 2) 1 (satu) bundel dokumen MT. SERENA II.
 - a. 1 (satu) lembar Sailing Order No. 037 / F 21403 tanggal 28 Januari 2013.
 - b. 1 (satu) lembar surat persetujuan Berlayar No. C.1/ PM.36/158/1/2013 tanggal 27 Januari 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Crew list MT. SERENA II tanggal 27 Januari 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan MT. SERENA II tanggal 27 Januari 2013.
 - e. 1 (satu) set foto copy Sertifikat Kecakapan awak MT. SERENA II.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Laut MT. SERENA II Nomor : No.PK.674/1409/SL-PM/DK-08 tanggal 30 Oktober 2008.
 - g. 1 (satu) lembar Izin Stasiun Radio kapal laut MT. SERENA II No.6576/L/SDPPI/2012 tanggal 27 Oktober 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Surat Ukuran Internasional MT. SERENA II No.2610/Ba tanggal 10 September 2008.
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang MT. SERENA II No.PK.001/113/2/Ad.Ptk-2012 tanggal 20 Oktober 2012.
- j. 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang MT. SERENA II No.PK.001/113/AD.PTK-2012 tanggal 20 Oktober 2012.
- k. 1 (satu) set Sertifikasi Keselamatan Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran laut MT. SERENA II No.PK.401/3271/CLC/DK-2012 tanggal 23 November 2012.
- l. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang MT. SERENA II No.PK.002/52/15/AD.PTK-2012 tanggal 20 Oktober 2012.
- m. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi lambung MT. SERENA II No.014030 tanggal 19 Januari 2010.
- n. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat MT. SERENA II No.003767 tanggal 19 Januari 2010.
- o. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin MT. SERENA II No.009358 tanggal 19 Januari 2010.
- p. 1 (satu) lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan No.PK.690/411/SMC/D K-10 tanggal 19 Februari 2010.
- q. 1 (satu) set dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan No.PK.401/1289/DOC/DK-12 tanggal 04 April 2012.
- r. 1 (satu) set Re-Inspection Certificate Of Inflatable Lifteraft MT. SERENA II No.286/ilr/ss/09/12 tanggal 28 September 2012.
- s. 1 (satu) lembar Certificate Of Fire Extinguishers MT. SERENA II No.280/fe/ss/08/12 tanggal 13 Agustus 2012.
- t. 1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release Unit MT. SERENA II No.076/HRU/SS/11/12 tanggal 09 November 2012.
- u. 1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release Unit MT. SERENA II No.077/HRU/SS/11/12 tanggal 09 November 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release Unit MT. SERENA II No.078/HRU/SS/11/12 tanggal 09 November 2012.
- w. 1 (satu) set Re-Inspection Certificate Of Inflatable Liferaft MT. SERENA II No.326/ILR/SS/10/12 tanggal 31 Oktober 2012.
- x. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Susunan Perwira No.PK.304/8/2/KSOP.PTK-2013.
- y. 1 (satu) lembar Berita Acara Penggantian Bendera MT. SERENA II No.B.3419/PK.673/13/AD.TPK-2008 tanggal 10 September 2008.
- z. 1 (satu) lembar Certificate Furnished as Evidance Of Insurance No.2057 12 tanggal 08 November 2012.
- aa. 2 (dua) buah Certificate Of Entry MT. SERENA II tanggal 08 November 2012.
- bb. 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Kapal Internasional MT.SERENA II NO.01-0800-DV tanggal 08 September 2009.
- cc. 1 (satu) set Dokumen Riwayat Kapal MT. SERENA II tanggal 24 April 2009.
- dd. 20 (dua puluh) buah Buku Pelaut/Seaman Book milik awak MT. SERENA II.
- ee. 2 (dua) buah Buku Harian Kapal MT. SERENA II.
- ff. 1 (satu) Bundel Buku Kesehatan MT. SERENA II.
- gg. 1 (satu) lembar Pengoperasian Kapal Tramper di dalam Negeri No.AT.551/798/1/259/12 tanggal 20 Desember 2012.
- hh. 1 (satu) Bundel Buku Sijil MT. SERENA II.
- iii. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Pengawakan No.27/SP/PST/IV/DII-09 tanggal 06 April 2009.

Dikembalikan kepada Saksi ANDI SUHERMAN Bin ANDI PANGERAN (Alm) selaku Staf Operasional PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya karena PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya selaku pemilik MT. Serena II tidak mengetahui perbuatan para terdakwa menjual minyak tersebut dan minyak Pertamina yang akan dibawa dari Pulau Sambu ke Pertamina Pontianak tersebut masih utuh dalam Cargo MT. Serena II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar copy original surat protes selisih muatan yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina (Persero) S&D Region I-Terminal BBM Pulau Sambu.
- 2) 3 (tiga) lembar copy original Berita Acara Pemeriksaan MT. SERENA II.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 3) 1 (satu) unit KM. Cahaya
- 4) 1 (satu) unit pompa minyak merk Robin
- 5) \pm 10 (sepuluh) meter selang berukuran 2 Inchi.
- 6) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe RM-647 warna hijau lis hitam
- 7) 26.190 (dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis HSD (Solar).

Karena masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara An. GIMAN Bin PAI, Dkk. Maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian Negara dan Masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa dapat menyebabkan gangguan distribusi BBM sehingga berpotensi menyebabkan kelangkaan BBM ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Para terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 53 huruf d UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dalam undang-undang yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa : 1. BAGINDA B GULTOM, Terdakwa 2. YUNUS IMOLIANA, Terdakwa 3. JEFRY JAHJA DONDOKAMBEY,** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“TURUT SERTA MELAKUKAN NIAGA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 TANPA IZIN USAHA NIAGA”;**
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa-Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (SATU) TAHUN,** dan pidana **denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (LIMA MILYAR RUPIAH)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama : **1 (SATU) BULAN;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Kapal MT. SERENA II ;
- 2) 1 (satu) bundel dokumen MT. SERENA II.

- a. 1 (satu) lembar Sailing Order No. 037 / F 21403 tanggal 28 Januari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar surat persetujuan Berlayar No. C.1/PM.36/158/1/2013 tanggal 27 Januari 2013.
- c. 1 (satu) lembar Crew list MT. SERENA II tanggal 27 Januari 2013.
- d. 1 (satu) lembar Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan MT. SERENA II tanggal 27 Januari 2013.
- e. 1 (satu) set foto copy Sertifikat Kecakapan awak MT. SERENA II.
- f. 1 (satu) lembar Surat Laut MT. SERENA II Nomor : No.PK.674/1409/SL-PM/DK-08 tanggal 30 Oktober 2008.
- g. 1 (satu) lembar Izin Stasiun Radio kapal laut MT. SERENA II No.6576/L/SDPPI/2012 tanggal 27 Oktober 2012.
- h. 1 (satu) lembar Surat Ukuran Internasional MT. SERENA II No.2610/Ba tanggal 10 September 2008.
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang MT. SERENA II No.PK.001/113/2/Ad.Ptk-2012 tanggal 20 Oktober 2012.
- j. 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang MT. SERENA II No.PK.001/113/AD.PTK-2012 tanggal 20 Oktober 2012.
- k. 1 (satu) set Sertifikasi Keselamatan Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran laut MT. SERENA II No.PK.401/3271/CLC/DK-2012 tanggal 23 November 2012.
- l. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang MT. SERENA II No.PK.002/52/15/AD.PTK-2012 tanggal 20 Oktober 2012.
- m. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi lambung MT. SERENA II No.014030 tanggal 19 Januari 2010.
- n. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat MT. SERENA II No.003767 tanggal 19 Januari 2010.
- o. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin MT. SERENA II No.009358 tanggal 19 Januari 2010.
- p. 1 (satu) lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan No.PK.690/411/SMC/D K-10 tanggal 19 Februari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) set dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan No.PK.401/1289/DOC/DK-12 tanggal 04 April 2012.
- r. 1 (satu) set Re-Inspection Certificate Of Inflatable Liferaft MT. SERENA II No.286/ilr/ss/09/12 tanggal 28 September 2012.
- s. 1 (satu) lembar Certificate Of Fire Extinguishers MT. SERENA II No.280/fe/ss/08/12 tanggal 13 Agustus 2012.
- t. 1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release Unit MT. SERENA II No.076/HRU/SS/11/12 tanggal 09 November 2012.
- u. 1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release Unit MT. SERENA II No.077/HRU/SS/11/12 tanggal 09 November 2012.
- v. 1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release Unit MT. SERENA II No.078/HRU/SS/11/12 tanggal 09 November 2012.
- w. 1 (satu) set Re-Inspection Certificate Of Inflatable Liferaft MT. SERENA II No.326/ILR/SS/10/12 tanggal 31 Oktober 2012.
- x. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Susunan Perwira No.PK.304/8/2/KSOP.PTK-2013.
- y. 1 (satu) lembar Berita Acara Penggantian Bendera MT. SERENA II No.B.3419/PK.673/13/AD.TPK-2008 tanggal 10 September 2008.
- z. 1 (satu) lembar Certificate Furnished as Evidance Of Insurance No.2057 12 tanggal 08 November 2012.
- aa. 2 (dua) buah Certificate Of Entry MT. SERENA II tanggal 08 November 2012.
- bb. 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Kapal Internasional MT.SERENA II NO.01-0800-DV tanggal 08 September 2009.
- cc. 1 (satu) set Dokumen Riwayat Kapal MT. SERENA II tanggal 24 April 2009.
- dd. 20 (dua puluh) buah Buku Pelaut/Seaman Book milik awak MT. SERENA II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ee. 2 (dua) buah Buku Harian Kapal MT. SERENA II.

ff. 1 (satu) Bundel Buku Kesehatan MT. SERENA II.

gg. 1 (satu) lembar Pengoperasian Kapal Tramper di dalam Negeri No.AT.551/798/1/259/12 tanggal 20 Desember 2012.

hh. 1 (satu) Bundel Buku Sijil MT. SERENA II.

iv. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Pengawakan No.27/SP/PST/IV/DII-09 tanggal 06 April 2009.

Dikembalikan kepada Saksi ANDI SUHERMAN Bin ANDI PANGERAN

(Alm) selaku Staf Operasional PT. Pelayaran Sherin Kapuas Raya;

3) 1 (satu) lembar copy original surat protes selisih muatan yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina (Persero) S&D Region I-Terminal BBM Pulau Sambu ;

4) 3 (tiga) lembar copy original Berita Acara Pemeriksaan MT. SERENA II.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5) 1 (satu) unit KM. Cahaya ;

6) 1 (satu) unit pompa minyak merk Robin ;

7) ± 10 (sepuluh) meter selang berukuran 2 Inchi ;

8) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe RM-647 warna hijau lis hitam ;

9) 26.190 (dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis HSD (Solar).

Dipergunakan dalam perkara lain An. GIMAN Bin PAI, Dkk.

1. Membebankan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

SENIN tanggal 15 Juli 2013 oleh kami : **JACK J. OCTAVIANUS, SH.MH** sebagai

Hakim Ketua, **THOMAS TARIGAN, SH.MH** dan **NENNY YULIANNY, SH.Mkn**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh

Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh : **SAMIEM** sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh : **WAHYU SUSANTO, SH.MH** sebagai Penuntut Umum

dan di hadapan Para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

THOMAS TARIGAN,SH.MH

JACK.I.OCTAVIANUS, SH.MH

NENNY YULIANNY,SH.MH

Panitera Pengganti,

SAMIE M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)